

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYIMPANAN MINUTA
AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS SECARA
ELEKTRONIK BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**DISUSUN
OLEH**

**RISNA RAHADIAN, S.H., M.Kn.
NIM : 10302000069**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol
Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum**

OLEH

**Risna Rahadian, S.H., M.Kn.
NIM : 10302000069**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Telah Disetujui oleh Promotor dan Co Promotor

Promotor

Co Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

Mengetahui

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan




Risna Rahadian , S.H., M.Kn.
NIM. 10302000069

MOTTO

Tidak ada satupun perjuangan yang tidak melelahkan, tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena orang yang kuat adalah mereka yang terus berusaha untuk mewujudkan harapannya.

Hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap, karena manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

Karunia Allah paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, serta hati yang bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan hidup. Itulah bekalmu untuk menghadapi dunia.



PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua : Ayahanda Ali Naswan
Ibunda Alm. Afrida

Suami Tercinta : Fredi Ismawanto. **Anak-**

Anak Tersayang : Prabu Giandra Naswan

Seluruh Keluarga, Agama, Nusa, dan Bangsa

Almamater Tercinta:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Serta:

**PROMOTOR, Co PROMOTOR, PARA DOSEN, SEMUA GURU
YANG TELAH MENGARAHKAN, MEMBIMBING DAN MEMBEKALI
ILMU KEPADA SAYA**



ABSTRAK DISERTASI

Judul Disertasi : Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum

Subjek : Minuta Akta, Protokol Notaris, dan Kepastian Hukum

Nama : Risna Rahadian, S.H., M.Kn.

NIM : 10302000069

Program : Doktor Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Kenotariatan

Tim Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

Tahun Kelulusan : 2023



ABSTRACT

The notary is responsible for storing and maintaining the minutes of the deed as part of the notary protocol, which is a state archive. The implication of cyber Notary law for storing Notary protocols is legal certainty as authentic evidence, which needs to be specifically regulated regarding electronic storage of Notary protocols by reviewing laws related to the authenticity of Notary deeds through updating the legal system of evidence by making Notary protocols one of the electronic document to be one of the legal evidence.

This study aims to analyze and find the storage of minutes of deeds as an electronic Notary protocol without legal certainty, analyze and find weaknesses in the regulations for storing minutes of deeds as a Notary protocol, and find reconstruction of the regulations for storing minutes of deeds as an electronic Notary protocol based on legal certainty values, using legal theory as grand theory, legal responsibility theory as middle theory, legal certainty theory as applict theory.

The results of the study show that the regulation for storing minutes of deeds as an electronic Notary protocol does not have legal certainty because the development of information technology has influenced notary practice in Indonesia with the term cyber notary. However, the Notary Office Law has not regulated the development of information technology-based notary protocol storage, even though in storing protocols, notary care is needed so that it is not scattered, lost or damaged. The obligation to keep Notary protocols for a period of 25 (twenty five) years, so that the e-minuta deed as part of the protocol is expected to improve the management of records, including the storage of protocols. Weaknesses in the regulations for storing minutes of deeds as a Notary protocol, namely the provisions of Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 and its explanation only stipulates the obligation of a Notary to carry out his position, namely making a deed in the form of minutes of the deed and storing it as part of the Notary's protocol. Reconstruction of regulations for minutes of deed as electronic storage of Notary protocols based on legal certainty, namely electronic storage of Notary protocols is regulated in the Law on Notary Positions, by reconstructing Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014, namely: In carrying out his position, the Notary is obliged to: make a deed in the form of minutes of the deed, and e-minuta of the deed and save it as part of the Notary's protocol;

Keywords: Minutes of Deed, Notary Protocol, and Legal Certainty

ABSTRAK


Notaris bertanggungjawab melakukan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, yang merupakan arsip negara. Implikasi hukum *cyber Notary* terhadap penyimpanan protokol Notaris adalah kepastian hukum sebagai alat bukti otentik, yang perlu diatur secara khusus mengenai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik dengan mengkaji kembali undang-undang terkait otentisitas akta Notaris melalui pembaharuan sistem hukum pembuktian dengan menjadikan protokol Notaris sebagai salah satu dari dokumen elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menemukan penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum, menganalisa dan menemukan kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris, serta menemukan rekonstruksi regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum, dengan menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori tanggung jawab hukum sebagai *middle theory*, teori kepastian hukum sebagai *applied theory* sebagai pisau analisis dari penelitian ini.

Hasil penelitian bahwa regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah *cyber notary*. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta akta* sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik. Kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris, yaitu Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris menjalankan jabatan yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum, yakni penyimpanan protokol Notaris secara elektronik diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan melakukan rekonstruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan *e-minuta akta* serta menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

Kata Kunci : Minuta Akta, Protokol Notaris, dan Kepastian Hukum

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya pada penulis sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga penunjuk jalan ke dalam iman yang hak serta penerang dalam mencari ridha Allah SWT, yang menjadi suri tauladan sepanjang zaman, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul mashar kelak.

Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Adapun judul Disertasi ini adalah **Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum.**

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Disertasi ini, yakni :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang : Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang : Yang amat sangat terpelajar Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
3. Ketua Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang : Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
4. Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Promotor : Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, serta Co-Promotor : Yang amat sangat terpelajar Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. yang dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian Disertasi. Pengetahuannya luas menjadi tempat bertukar pikiran, berdiskusi dan berkeluh kesah yang sangat membantu penulis dalam penulisan Disertasi ini, waktu yang disediakan ditengah kesibukan membuat penulis bersyukur bahwa penulis menemukan guru yang tepat yang akan menjadi teladan dalam tugas-tugas saya nantinya. Untuk semua atas segala keikhlasan hati penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.

6. Yang amat sangat terpelajar Staf Pengajar (Dosen) atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan PDIH Angkatan 17 atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada Disertasi ini, penulis persembahkan, dan penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ali Naswan dan Almarhumah Afrida yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan membantu penulis dalam banyak kesulitan serta mendoakan keberhasilan studi penulis dengan segala pengorbanan yang penuh keikhlasan. Yang teristimewa Almarhumah Ibunda Afrida, “ku tahu perjuangan, pengorbanan dan kerja kerasmu selama hidupmu untuk kami anak-anakmu.” Cinta dan kasih sayang yang engkau berikan kepadaku dan adik-adikku tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidupku. Walaupun kadang engkau sedang sakit, tetapi tidak sedikitpun menurunkan semangat hidupmu untuk tetap menjaga, merawat mengasuh dan membimbing demi keberhasilan kami semua anak-anakmu. Maafkan diriku karena selama hidupmu belum pernah ada sesuatu yang berarti yang telah kuperbuat untukmu. Hanya keberhasilan studi dari bangku kuliah dan gelar yang ku peroleh serta tidak lupa pula untaian do'a selalu yang dapat ku persembahkan untukmu. Dan Maafkan diriku yang belum bisa membalas semua jasmu selama hidupmu. Semoga engkau ditempatkan di tempat yang terpuji disisi-NYA. Amin....
2. Dengan hati yang tulus ikhlas kepada Suami tercinta Fredi Ismawanto yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan Disertasi ini. Semoga kita mampu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta dikaruniai anak yang sholeh dan sholehah, cerdas, mandiri dan berguna bagi agama, bangsa serta negara. Serta anak yang sangat kusayangi Prabu Giandra Naswan yang dengan segala keikhlasan dan kerelaan hati, berkorban memberi dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan studi. Selama perkuliahan dan penelitian Disertasi ini, Mama kehilangan banyak kesempatan bersama Prabu, suatu saat Mama berharap anak Mama mengalami hal yang sama, bahkan lebih baik dari yang Mama lakukan.
3. Teristimewa ucapan Terima kasih kepada seluruh keluarga :
 - a. Abang Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H., dan Kakak Pissi Diana, serta Ananda Raffy Maulana Ramadhan, Rafi Rizka Fitria, Raffy Azka Hakimi, dan Raffy Adiva Ailani.

- b. Kakak Elvira Yuanda, S.Pd., dan abang Ferdian SyahPutra, S.Pd. serta Ananda Reyvan, Muhammad Fathan El Fawaz dan Muhammad Sultan Alkahfi.
- c. Kakak Rian Agristy, S.H., dan Ananda Nafizha Alike
- d. Mertua yang saya sayangi dan hormati Bapak Rakim dan Ibu Istiqomah.
- e. Ibu Nurhayati, Ibu Nur Asni, dan Ibu Anisah Inong.
- f. Adik Yogi Asmar Ridho, Ranika Joen Antis, Aris Agung Pambudi, dan Rico Arif Isnaeni.
- g. Serta sahabat saya Alnisa Mahrufi, Zahrina Jannah, Ayu Anggira, dan lainnya.

Serta kerabat dan handaitaulan yang telah banyak memberi pengorbanan dan dorongan dalam meraih cita-cita.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Disertasi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Disertasi ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Semoga Disertasi ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Semarang, Januari 2023
Penulis

Risna Rahadian, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	21
	C. Tujuan Penelitian.....	22
	D. Kegunaan Penelitian.....	22
	E. Kerangka Konseptual.....	23
	F. Kerangka Teori.....	24
	1. Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory.....	28
	2. Teori Tangung Jawab Hukum sebagai Middle Theory...	49
	3. Teori Kepastian Hukum sebagai Applict.....	55
	G. Kerangka Pemikiran.....	61
	H. Orisinalitas Penelitian.....	62
	I. Metode Penelitian.....	66
	J. Sistematika Penulisan.....	74
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA.....	77
	A. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	77
	B. Akta Notaris.....	89
	C. Kode Etik Profesi Notaris.....	104
	D. Protokol Notaris.....	121
	E. Pengertian Kearsipan.....	124
	F. Pengertian Cyber Notary.....	128

BAB III	: PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BELUM BERKEPASTIAN HUKUM.....	129
	A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta.....	129
	B. Minuta Akta sebagai Bagian Protokol Notaris.....	138
	C. Penjilidan Minuta Akta Notaris.....	140
	D. Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik.....	150
	E. Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik	155
BAB IV	: KELEMAHAN REGULASI PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS.....	161
	A. Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara.....	161
	B. Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara	164
	C. Tanggung jawab Pidana Notaris terhadap Minuta Akta Dalam Penyimpanan Protokol Notaris	168
	D. Pembuktian Dokumen Elektronik Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Persfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik	183
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERBASIS NILAI BERKEPASTIAN HUKUM.....	197
	A. Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Notaris.....	197
	B. Perbandingan Hukum Mengenai Jabatan Notaris di Berbagai Negara.....	214
	C. Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Berkepastian Hukum.....	237

BAB VI : PENUTUP	246
A. Kesimpulan	246
B. Saran	247
C. Implikasi.....	249
DAFTAR PUSTAKA	250



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan sumber nilai tertib hukum, merupakan sumber norma moral pelaksanaan hukum, juga sumber norma moral pelaksanaan hukum di Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara dan berkebangsaan.¹ Norma etika dan norma moral sebagaimana terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwa demi melindungi seluruh kehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan utama dari negara Republik Indonesia. Komponen utama yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara demi tercapainya kepastian hukum dan terpenuhinya kebutuhan atas barang dan jasa.

Eksistensi lembaga Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik. Kebutuhan akta otentik untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu

¹ Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Volume 4 Nomor 1, April 2019, hlm 57.

perjanjian atau perbuatan hukum. Pengaturan akta otentik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Pasal 1868 KUHPdt menyatakan akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum memadai.² Dalam lapangan hukum perdata, salah satu alat bukti paling menentukan untuk mendapatkan kepastian hukum terutama sekali adalah alat bukti surat.³

Notaris adalah Pejabat Umum yang mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum bidang keperdataan. Keberadaan Notaris terdapat dalam KUHPdt, terutama Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Alat bukti tertulis paling kuat berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris dapat menghindari terjadinya sengketa.⁴

² Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Litigasi, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

³ Eko Utomo Nugroho, *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, *ejurnal.bunghatta.ac.id*, 2015, hlm 4.

⁴ Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 1, Juli – Desember 2017, hlm 62.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Dengan adanya akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Ataupun apabila sengketa tersebut tidak dapat lagi dihindari, diharapkan akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁵

Dalam rangka menyelenggarakan dan mewujudkan cita Proklamasi mutlak diperlukan adanya institusi atau alat perlengkapan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kepastian agar institusi atau alat perlengkapan negara berfungsi secara benar, proporsional, efektif dan efisien serta mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasar hukum, keberadaan, kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab institusi, atau alat perlengkapan negara diatur dengan undang-undang yang mengacu pada sistem hukum Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan cita Proklamasi sebagaimana Pembukaan dan Undang Undang Dasar 1945.

⁵ Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019, hlm 107.

Secara institusional, akta otentik dibuat oleh suatu lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai lembaga Notariat. Lembaga ini secara sosiologis timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.⁶

Orang yang membuat akta Notaris disebut Notaris. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, *Notarius*, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer pada masa Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, Notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas permintaan kliennya.⁷

Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, kebutuhan akan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, Notaris dianggap sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat, pejabat yang membuat suatu dokumen menjadi otentik untuk dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Keberadaan lembaga Notaris dilandasi kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti. Akta Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan penting, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat ingin mengadakan suatu

⁶ Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei - Agustus 2016, hlm 327.

⁷ *Ibid.*

perbuatan hukum misalnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

Fungsi dan peran Notaris dalam pembangunan nasional semakin kompleks, dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi notaris, dan juga sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran notaris sangat besar dalam mengakomodasi mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai dengan tuntutan zaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait alat bukti untuk dapat membedakan antara hak dan kewajiban secara jelas dari subjek-subjek hukum yang ada. Kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum. Hal ini berguna demi mencegah hal-hal yang mengakibatkan adanya cacat hukum yang dapat membuat masyarakat dan subjek hukum dirugikan.⁸

Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta yang eksistensinya diakui negara mempunyai tanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun di hadapan pengadilan, khususnya berkaitan masalah Minuta Akta.⁹ Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberikan kewenangan membuat akta otentik

⁸ Aris Yulia, *Op, Cit*, hlm 57.

⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 45.

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang didasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Kehadiran Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹⁰ Secara substantif Akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.¹¹ Akta otentik adalah salah satu alat bukti di hadapan pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (sepaimana dalam Pasal 1870 KUHPdt. Orang yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik adalah pejabat berwenang, salah satunya Notaris sebagai Pejabat Umum.¹²

Kebutuhan akan pembuktian tertulis menghendaki pentingnya lembaga Notarisi.¹³ Notaris merupakan profesi sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*).¹⁴ Notaris sebagai

¹⁰ Andi Nur Fajri Riandini Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Al-Adalah ; Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4 Nomor 1, Januari 2019, hlm 52.

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 32.

¹² Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017, hlm 147

¹³ Notodisoeryo, *Hukum Notarial di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 1.

¹⁴ Abdul Muin, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Data Dalam Pembuatan Akad di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Al Amwal, Volume 1 Nomor 2, Februari 2019, hlm 31.

Pejabat Mulia karena profesi Notaris erat hubungan dengan kemanusiaan. Akta Notaris dapat menjadi alat bukti hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atas suatu kewajiban, Notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus mematuhi berbagai ketentuan dalam Undang-Undang jabatan Notaris. Notaris mempunyai peran serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar berkaitan fungsi serta peranan hukum itu sendiri.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.¹⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lain dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud undang-undang. Pembuatan akta autentik diharuskan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan umum.¹⁶

¹⁵ Abdul Muin, *Op, Cit*, hlm 31.

¹⁶ Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 14. Lihat juga Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman, *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat*, Syiah Kuala Law Journal, Volume 3 Nomor 1 April 2019, hlm 2. Lihat juga Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm 166.

Pengertian berwenang meliputi : berwenang terhadap orang, yaitu untuk kepentingan siapa akta dibuat atau dikehendaki orang berkepentingan. Berwenang terhadap akta, yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau dikehendaki. Berwenang terhadap waktu dan berwenang terhadap tempat, yaitu sesuai kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta. Selain memenuhi syarat ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, Notaris dalam melaksanakan tugas wajib yaitu melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.¹⁷

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jabatan Notaris adalah jabatan publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta),

¹⁷ . Habieb Adjie, *Op, Cit*, hlm 15.

merupakan dokumen negara.

Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹⁸ Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.¹⁹

Profesi Notaris sangat penting, karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum tentunya tidak terlepas dari pelayanan jasa yang diberikan Notaris harus benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.²⁰

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹⁸ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm 75.

¹⁹ A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011, hlm 7.

²⁰ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 33.

otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Mengenai kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai kehendak para pihak, yaitu dengan membacakannya sehingga jelas isi akta tersebut serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak

penandatanganan akta. Sehubungan hal tersebut ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan jabatan Notaris, yaitu :²¹

1. Dalam menjalankan tugas profesi, Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesi. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral harus dihindarkan.
2. Notaris harus jujur, tidak hanya pada klien, juga pada diri sendiri. Ia harus mengetahui batas kemampuan, tidak memberi janji sekadar menyenangkan klien, atau agar klien tetap memakai jasanya. Kesemuanya merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual Notaris.
3. Notaris harus menyadari batas kewenangan. harus menaati ketentuan hukum tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku professional apabila Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukan sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukan, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang Notaris juga dilarang menjalankan jabatan di luar daerah jabatan. Apabila dilanggar, maka akta bersangkutan kehilangan daya autentik.
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesi ia tidak semata-mata didorong pertimbangan uang. Seorang Notaris Pancasila harus berpegang teguh kepada rasa keadilan hakiki, tidak terpengaruh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Akte yang dibuat Notaris merupakan bukti otentik, bukti sempurna, dengan segala akibatnya.²² Akta Notaris sebagai akta otentik bersumber dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

²¹ Liliانا Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006, hlm 86.

²² A Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 64.

Hal ini sebagaimana Pasal 1868 KUHPdt : Suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Apabila ketentuan Pasal 1868 KUHPdt tidak dipenuhi, akta hanya sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta ditandatangani para pihak. Sebagaimana Pasal 1869 KUHPdt : Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani para pihak.

Pasal 1874 KUHPdt : Tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Akta di bawah tangan adalah suatu surat ditandatangani dan dibuat dengan maksud dijadikan bukti suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.

Akta autentik merupakan alat bukti sempurna bagi kedua belah pihak, ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya. Isi akta otentik dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :²³

1. Kekuatan pembuktian formil membuktikan kepastian sesuatu kejadian dan fakta dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.
2. Kekuatan pembuktian materil membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan satu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian apa yang dilihat dan disaksikan dan yang dialami dinamakan akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum). Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan dikonstatir Notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris.²⁴

Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap pihak yang membuatnya yaitu :²⁵

1. Sebagai bukti para pihak bersangkutan mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti para pihak bahwa yang tertulis dalam perjanjian

²³ Habieb Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Op, Cit*, hlm 72.

²⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 51.

²⁵ Salim H S, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 43.

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan isi perjanjian sesuai kehendak para pihak.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di Pengadilan, maka Pengadilan harus menghormati dan mengukuhkan akta autentik, kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui para pihak.

Akta Notaris sebagai produk pejabat publik, penilaian terhadap akta harus dilakukan dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigeheid*) atau *presumption iustae causa*.²⁶ Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu dimana akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.²⁷

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus, menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik

²⁶ Philipus M Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 2003, hlm 5.

²⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Op, Cit*, hlm 79.

hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Dalam menjalankan tugas jabatan, :²⁸

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna

Secara sosiologis Notaris tidak hanya sebagai pejabat hukum yang terkungkung dalam aturan yuridis yang serba mengikat, melainkan sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Selain terikat pada tatanan sosial, juga memiliki kebebasan dalam membentuk dunianya sendiri lewat pemaknaan yang bersifat subyektif.²⁹ Dalam melaksanakan jabatan, Notaris harus mentaati peraturan perundang-undangan serta berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris yang merupakan etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Notaris merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada pengaturan dalam undang-undang maupun kode etik yang menjadi pengaturan internalnya.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu,

²⁸ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm 260.

²⁹ Aslan Noer, *Pelurusan kedudukan Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 58.

juga dibentuk suatu wadah organisasi profesi bagi para Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki kode etik tersendiri yaitu Kode Etik Notaris, sehingga selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.³⁰

Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal 16 ayat (1) : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

1. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada

³⁰ Yogi Priyambodo, Gunarto, *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017, hlm 332.

setiap akhir bulan;

12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
14. Menerima magang calon Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 : Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang menjadi tanggung jawab atas perbuatan menitikberatkan pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik dan keahlian khusus bidang pembuatan akta otentik secara profesional dan kebenaran materil atas akta yang dibuat. Memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melayani klien dan mampu bekerja secara mandiri. Tanggung jawab hukum Notaris dalam menjalankan tugas profesi terikat oleh aturan hukum yang mengatur, dituntut harus mampu menguasai segala aturan hukum berlaku. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang

berhubungan dengan kebenaran materil, yakni:³¹

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil akta yang dibuat;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil akta yang dibuat;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuat;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban administrasi kantor layaknya perusahaan. Administrasi kantor Notaris dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar

³¹ *Ibid*, hlm 269.

Klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar protes; buku daftar wasiat, dan buku daftar perseroan terbatas.

Kegiatan administrasi Notaris tersebut tidak terlepas dari kepiawaian manajerial Notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. Tata kearsipan kantor Notaris juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi Notaris. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab Notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh.³²

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja Notaris bersangkutan.

³² Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hal. 63.

Aktifitas pencatatan yang banyak oleh Notaris menimbulkan persoalan dalam hal penyimpanan yang jika mengikuti ketentuan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Kurun waktu tidak sebentar dan sering ditemukan resiko kerusakan, bahkan kehilangan. Majelis Pengawas Daerah tidak mampu menyimpan ribuan protokol Notaris berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah karena tidak memiliki sarana menyimpan dokumen, sehingga protokol Notaris disimpan di kantor Notaris bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.³³

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat Notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris merupakan hal penting. Notaris pengganti juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh Notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol Notaris, selain resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, solusi bagi penyimpanan protokol Notaris adalah melalui penerapan teknologi informasi³⁴ atau secara elektronik dalam praktek Notaris (*cyber notary*).

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi

³³ *Ibid.*

³⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

informasi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Berdasarkan kekosongan norma tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Disertasi dengan judul : **Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum ?
2. Apa kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum.
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis mengenai Hukum Kenotariatan, dan juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam mengenai rekonstruksi regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak pemerintah, Notaris dan masyarakat sehubungan rekonstruksi regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual, dijelaskan hal berkenaan konsep yang digunakan peneliti dalam penulisan disertasi ini.

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dalam perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam penelitian untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal yang khusus yang dapat disebut dengan defenisi operasional.³⁵

Pentingnya kerangka konseptual menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah,³⁶ dan memberikan pegangan pada proses penelitian disertasi.

Konsepsi adalah suatu bagian penting dari teori. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatu abstraksi yang di generasilasikan dari hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.³⁷

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sesuai permasalahan penelitian dianalisis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10.

³⁶ Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hlm 35.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.48.

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.³⁸
2. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³⁹
3. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.⁴⁰
4. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasan dan tugas teori hukum menjelaskan nilai hukum hingga dasar filsafatnya, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori ahli.⁴² Kerangka teori merupakan landasan atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.⁴³ Teori berguna menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

³⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁴⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁴¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

⁴² Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.

⁴³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hal. 80.

proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁴⁴ Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksi (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁴⁵

Kerangka teori berfungsi menambah pengetahuan ilmiah seorang peneliti ilmu hukum tidak boleh menilai teori terlepas dari kenyataan, fakta hukum di tengah masyarakat. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti ilmu hukum senantiasa mendasarkan diri pada teori yang ada, kemudian hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung, memperluas serta mengoreksi teori tersebut.⁴⁶

Kerangka teori dimaksudkan memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian.⁴⁷ Kebutuhan akan kerangka teori semakin jelas bila dilihat dari fungsinya, yaitu :⁴⁸

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Press, 1996, hal. 6.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 34.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 139.

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 41. Lihat juga M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

⁴⁸ Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bina Budaya, Bandung, 1999, hlm 69.

1. Menguraikan variabel yang diperhitungkan atau dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah;
2. Memberikan batasan kepada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel mana yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan;
3. Merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil penelitian, karena hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data dengan mengacu kepada kerangka teori; dan
4. Memberikan premis dari mana peneliti dapat mendeduksikan objektif-objektif penelitian.

Menurut John W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat antara variabel. Suatu teori terkandung keunggulan untuk menjelaskan suatu gejala. Suatu teori juga berkekuatan memprediksi sesuatu gejala,⁴⁹ menurut Koentjaraningrat, landasan teori atau kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna menentukan konsep secara tepat.⁵⁰

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat maupun diakui negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi dan nyata bagi yang melanggarnya, teori hukum terdiri atas seperangkat prinsip hukum, menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan

⁴⁹ M. Solly Lubis, *Op. Cit*, hlm 41.

⁵⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm 19.

⁵¹ Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm 29, lihat juga Huda Lukoni, *Filsafat Hukum dan Perannya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Makalah, Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2014, hlm 6.

perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁵²

Lima macam kegunaan teori yaitu :⁵³

1. Teori berguna mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji.
2. Teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan penelitian.

Kerangka teori merupakan pendukung atau penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁵⁴

Teori dimaksud adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik tersebut, tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional berkesesuaian objek yang dijelaskan. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan harus didukung fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁵⁵

Terkait kegunaan teori dalam penelitian, maka teori yang digunakan menganalisis permasalahan dalam disertasi ini adalah

⁵² M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 80.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 111.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

⁵⁵ Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 157.

1. Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) atau diartikan pula sebagai undang-undang (peraturan). Untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁵⁶ Dalam khazanah pemikiran Islam, hukum disebut syari'ah yang meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia; pribadi, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain termasuk dimensi agama yang kesemuanya dibangun atas paradigma aqidah (tauhid).⁵⁷

Negara hukum menurut Aristoteles dalam perumusannya masih terkait dengan polis, menurutnya pengertian negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpenduduk sedikit, tidak seperti negara sekarang ini yang mempunyai negara luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*); dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dimana seluruh warga negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁵⁸

Jika diamati pengertian di atas, maka polis (negara-kota) dengan jumlah dan luas wilayah yang relatif kecil melibatkan warga masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan negara.

Negara hukum mempunyai kesamaan dengan demokrasi, dimana demokrasi sering didefinisikan bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Tetapi, pemerintahan demokratis dalam konteks Yunani kuno, saat ini sudah ditinggalkan oleh semua negara oleh karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara secara langsung dalam

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hml 314.

⁵⁷ Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hml 107, lihat juga, Wagar Ahmad Husain, *Sistim Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka, Bandung, 1993, hml 241, Bandingkan dengan A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992, hml 154.

⁵⁸ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FHUI, Jakarta, 1988, hml 153. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1996, hml 163.

urusan kenegaraan. Maka sistem representasi (perwakilan) rakyat menjadi solusi di tengah perkembangan zaman dan semakin meningkatkan jumlah masyarakat pada suatu negara. Dalam hal negara hukum ini, Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁵⁹

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan.⁶⁰ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Selain itu, konsep negara hukum (*rule of law*) juga di sampaikan oleh A V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon. Dicey mengemukakan *unsur-unsur the rule of law* sebagai berikut :⁶¹

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan pengadilan.

Sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep pengelolaan kehidupan berbangsa diserahkan sepenuhnya kepada sebuah bangsa sesuai dengan cita-cita

⁵⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hml 22.

⁶⁰ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op, Cit*, hml 165.

⁶¹ *bid*, hml 59.

kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.⁶²

Secara teoritis semua bangsa menuangkan pokok pandangan, pendirian, prinsip konseptual, mengenai pengelolaan kehidupannya di dalam konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis. undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis umumnya mengemukakan latar belakang hasrat bernegara, landasan filosofi kenegaraan, tujuan negara, struktur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara yang diinginkan oleh bangsa yang mendirikan dan mempertahankan negara itu.⁶³

Tipe negara hukum ini sering juga disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum modern. Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian negara hukum dalam arti materiel atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan atau *welfare state*.

Dalam perkembangannya negara hukum memiliki unsur yang dikemukakan oleh Julius Stahl, antara lain sebagai berikut:⁶⁴

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan;
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara

⁶² M Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hml 2.

⁶³ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003, hml 4.

⁶⁴ *Ibid*, hml 4. lihat juga Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hml 29, lihat juga Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hml 12, lihat juga Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hml 58.

5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara Indonesia ialah negara hukum. Asas ini mengikat para pejabat negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan yang sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum yang ada, tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga. Hukum yang berlaku hendaknya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan rasa keadilan dan rasa hukum masyarakat.⁶⁵ Negara Indonesia sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, dalam pengertian *Welfare State* tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan

⁶⁵ Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hml 4.

tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Upaya memajukan kesejahteraan umum yang membuat negara Indonesia terkategori sebagai negara hukum modern ataupun bercorak *welfare state* ditujukan untuk merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.⁶⁶ Terandung makna bahwa negara atau pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Pengertian ini memandang bahwa, negara hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Rebruch tentang tiga ide dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁷

Dalam beberapa hal, negara hukum sulit dibedakan dengan demokrasi sekalipun tidak dapat dipersamakan. Keduanya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sulit dipisahkan satu dengan yang lainnya. Negara hukum tidak harus demokratis, pemerintahan *monarchis* atau *paternalistik* sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya.⁶⁸

⁶⁶ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hml 12.

⁶⁷ Ketiga ide dasar hukum dikenal pula sebagai tujuan dari pada hukum, yakni : 1) Aliran etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, 2). Aliran Utilitis yang menganggap tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga: 3) aliran normatif dogmatik yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Lihat dalam Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hml 84. Lihat pula Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Barata, Jakarta, 1989, hml 27.

⁶⁸ Franz Magnis Suseno, *Op, Cit*, hml 58.

Moh. Mahfud, MD, menilai bahwa, demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif.⁶⁹ Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya suatu hukum tanpa ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh. Dan juga bagaimanapun baiknya suatu sistem yang demokratis tetapi tidak ditopang oleh hukum maka akan muncul kesewenang-wenangan di tengah masyarakat. Tidaklah berlebihan jika Franz Magnis Suseno dengan mengutip pendapat Lobkowics, menyatakan bahwa demokrasi merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁷⁰ Prinsipnya negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat dan dijalankan berdasarkan atas hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, sekalipun beberapa pakar hukum berbeda pendapat dengan dua istilah tersebut tetapi ada juga yang mempersamakannya. Azhary misalnya, dengan *rechtsstaat* atau *rule of law*, mengingat istilah tersebut mempunyai arah yang sama; yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.⁷¹ Perbedaannya lanjut beliau, terletak pada arti materil atau isi

⁶⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum Dari Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta 1999, hml 1.

⁷⁰ Franz Magnis Soseno, *Op, Cit*, hml 60.

⁷¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hml 33.

dari kedua istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.⁷²

Rechtstaat yang berkembang di Jerman dan di negara Eropa kontinental lainnya, dan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris atau negara Anglo Saxon pada umumnya. Perbedaan yang paling pokok antara keduanya terletak pada keberadaan peradilan administrasi (tata usaha) negara pada konsep (*rechtsstaat*) sedangkan pada negara yang menganut konsep *Rule of Law* tidak terdapat dalam sistem peradilan administratif, sebab negara-negara Anglo Saxon pada umumnya lebih menekankan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan prinsip itu, diharapkan agar setiap orang dipandang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum atau dihadapan pengadilan, tidak terkecuali para pejabat publik (administrasi) maupun pejabat militer. Dengan demikian mereka tidak merasa perlu memiliki sistem peradilan khusus atau peradilan administrasi.

Sunaryanti Hartono lebih memilih memakai istilah *rule of law* bagi negara hukum agar tercipta suatu negara yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, penegakan *the rule of law* harus diartikan dalam arti yang materi.⁷³ Memang, negara hukum mengalami persepsi yang berbeda dilihat dari segi perkembangannya. Negara hukum pada abad ke XIX diartikan secara formil, keberadannya hanya menjadi

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung, 1996, hml 35

pelaksana (tunduk pada) keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen atau diistilahkan sebagai negara penjaga malam (*nacht wactterstaat*),⁷⁴ dengan tugas menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai adat, pemerintah yakin *ruling class* yang merupakan golongan eksklusif, sedangkan yang bukan golongan *ruling class* tidak dihiraukan.⁷⁵

Dengan peran negara hukum (formil) yang seperti itu, maka memunculkan gejala di tengah masyarakat yang kemudian melahirkan negara hukum dalam arti materil pada pertengahan abad XX tepatnya setelah perang dunia II dengan memberi peran yang lebih luas kepada negara (pemerintah). Pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial agar rakyat dapat menikmatinya secara adil dan demokratis.

Pada masa inilah muncul teori negara kesejahteraan (*welfare state*) oleh Miriam Budiardjo mengemukakan, bahwa munculnya gugatan terhadap negara hukum formal diakibatkan oleh dampak dari industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarinya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hml 26.

⁷⁵ E. Utreach, *Pengantar Hukum Admininistrasi Indonesia*, FH PM Unpad, Bandung, 1960, hml 21.

kemenangan partai sosialisasi di Eropa.⁷⁶ Oleh Sudardjo Gautama senada dengan Sunaryanti Hartono menyamakan *rule of law* bagi negara hukum ia mengemukakan: Bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal *the rule of law*.⁷⁷

Pandangan di atas memberi ketegasan bahwa dalam konsep *rule of law* itu kekuasaan bukanlah kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh hukum dan perundang-undangan. Padmo Wahjono pun menilai bahwa negara hukum dalam istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar sebagaimana pendapat beberapa pakar terdahulu, beliau mengemukakan di lingkungan Anglo Saxon (Inggris, Amerika dan negara-negara lain yang mengikuti pola bernegaranya) menolak adanya suatu pengadilan khusus seperti halnya pengadilan administrasi dalam negara hukum (liberal). Mereka mengutamakan persamaan dalam hukum sehingga tidak perlu ada perbedaan dalam forum pengadilan konsepsi mereka dikenal dengan istilah teknis *rule of law*.⁷⁸ Dari pendapat di atas, bahwa di negara-negara Anglo Saxon tidak terdapat adanya pengadilan khusus atau peradilan administrasi

⁷⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2012, hml 59.

⁷⁷ Sudarjo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hml 8.

⁷⁸ Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind-Hild Co, Jakarta, 1991, hml 74.

negara yang mengadili secara khusus pelanggaran-pelanggaran di bidang administrasi pemerintahan tetapi secara teknis menitikberatkan pada persamaan warga di depan hukum sehingga semua orang dapat diadili pada pengadilan yang sama, hukum yang sama, baik sebagai kapasitas pejabat pemerintahan maupun warga biasa.

Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dan keputusan Indonesia negara hukum diterjemahkan dari kata (*rechtsstaat*). Sekalipun dalam praktiknya konsep itu tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh karena pengaruh dari konsep *rule of law* dan nilai budaya bangsa sendiri yang telah dianut dan berlaku di dalamnya.

Philipus M. Hadjon tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan antara *rechtsstaat* dengan *rule of law*, terlebih jika dikaitkan dengan pengakuan akan harkat dan martabat manusia ia membedakan antara *rechtsstaat* dengan *the rule of law* dengan melihat latar belakang sejarahnya dengan sistem hukum yang menopang kedua istilah tersebut. Hadjon berpendapat bahwa konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Lebih lanjut dikatakannya: Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, *modern roman law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*.⁷⁹

Menurut Azhary, cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran itu dipertegas oleh Aristoteles dalam karya *Republic*-nya. Plato menyatakan bahwa negara yang paling ideal adalah negara dipimpin oleh para filosof.⁸⁰

⁷⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hml 72.

⁸⁰ A. Rahman Zainuddin, *Op, Cit*, hml 187.

Guna mewujudkan negara ideal, Plato membagi struktur sosial sebuah negara menjadi tiga bagian. *Pertama*, kelompok filosofis yang diberi amanah untuk memerintah, karena, mereka mempunyai pengertian tentang yang baik sehingga akan lebih aktif dalam memimpin negara. *Kedua*, golongan ksatria atau prajurit, mereka sebagai penjaga keamanan negara mengawasi warga negara agar segala tindak pada para filosof. *Ketiga*, golongan rakyat biasa yakni para petani, tentang yang menopang kehidupan ekonomi rakyat.⁸¹

Plato maupun Aristoteles tidak mendukung tipe negara yang berlandaskan demokrasi, karena hanya mengandalkan keinginan tidak perlu (*unnecessary desire*) yang dapat membahayakan warga dan tidak praktis. Mereka mendambakan suatu negara yang dipimpin oleh para filosof karena kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh ke depan.⁸² Plato mengembangkan pikiran menggunakan dengan metode deduktif. Maka Aristoteles memakai metode *induktif* dengan cara terlebih dahulu mengadakan penyelidikan terhadap 158 konstitusi yang berlaku dalam polis-polis (negara-kota) di Yunani dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Politica*.⁸³

Dalam bukunya itu ia membedakan tiga bentuk negara yang sempurna, yakni *monarkhi* yang dipimpin oleh seorang, *Aristokrasi* oleh sejumlah kecil orang dan *politea* yang dipimpin banyak orang. Sedang bentuk negara yang tidak sempurna terdiri dari, yakni : Despotie, Tirani, Oligarki, Platokrasi serta Demokrasi disampaikannya bahwa pemerintah yang berdasarkan konstitusi memiliki tiga unsur, yaitu: *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga,

⁸¹ Moh. Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Tinta Mas, Jakarta, 1990, hml 112. Lihat pada, K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hml 119.

⁸² Harsja W. Bachtiar, *Empat Masalah Filsafat*, Jambatan, Jakarta, 1990, hml 46. Bandingkan, Mumtas Ahmad, *Op, Cit*, hml 61.

⁸³ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 1997, hml 35.

kehendak rakyat pada tahap ini, sejarah pemikiran negara hukum dapat disebut sebagai *fase Yunani Kuno*.⁸⁴

Pasca keruntuhan Yunani Kuno, yang menggantikan adalah peradaban Romawi. Pada masa ini, Romawi membentuk pemerintahan imperium, yang merupakan bentuk negara yang memiliki daerah kekuasaan yang luas tanpa memperhatikan perbedaan antara rakyat dari segi kebangsaan agama, bahasa, warna kulit dan sebagainya.⁸⁵ Di bidang kenegaraan dunia Romawi hampir tidak memberikan kontribusi baru dari segi pemikiran filosofis tetapi lebih mengarahkan pada pembentukan istitusi negara secara sentralistik untuk memperkuat sistem pemerintahan dimana Roma sebagai pusatnya. Pembentukan konsul, senat dan Dewan atau Majelis (*assembly*) dengan pola kekeluargaan kebapakan (*patriarchal family*) untuk mengukuhkan kekuasaan negara.⁸⁶ Pemerintah Romawi mengutamakan kewenangan dan kewibawaan penguasa (*authority*) dan sistem keamanan negara (*stability*) ketimbang kebebasan (*liberty*) dan pemerintahan demokratis (*democracy*). Di sini negara hukum menjadi terkubur oleh kekuasaan.⁸⁷

Pada pertengahan (abad VI-XV dengan runtuhnya Romawi Barat (476 M) dan keruntuhan Romawi Timur (1453 M) sering juga disebut sebagai masa kegelapan (*the dark ages*) karena tidak muncul

⁸⁴ Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hml 17.

⁸⁵ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hml 28.

⁸⁶ Edward Mc Nall Burns, *Western Civilization*, NW. Norton and Company Inc, New York, 1988, hml 202.

⁸⁷ Marsama Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hml 33.

gagasan besar yang pantas dibanggakan masa ini dimensi ketuhanan (teoritis) menjadi acuan utama dalam hampir seluruh kehidupan termasuk lapangan ketatanegaraan. Santo Agustinus (354-430) pemikir abad pertengahan-banyak dipengaruhi oleh pemikiran patristik ke-kristenan yang sangat eskatologis menolak *Kota Bumi* dan lebih memberikan perhatian kepada *Kota Tuhan*. Baginya kota Bumi dianggap sebagai *Kota Setan* yang hanya memberikan kesengsaraan umat manusia. konsep kota Tuhan (*the city of god*) Santo Agustinus merupakan refleksi penolakannya terhadap konsep negara di dunia yang dinilai penuh dosa dan ketidak-jujuran dan menyeru kepada negara Tuhan yang di dalamnya cinta hanyalah bagi Tuhan saja, sekalipun harus membenci diri. Penguasa sudah pasti tidak lagi menuruti apa yang diminta daging dan darah, akan tetapi menuruti apa yang dikehendaki Tuhan.⁸⁸

Filosof lain yang hidup pada masa pertengahan ini adalah Thomas Aquinas (1225-1274), pikirannya tentang negara dan hukum dihimpun dalam buku *De Regimine Principum* (pemerintahan raja-raja) dan *Summa Theologica* yang memuat tentang ketuhanan. Thomas Aquinas banyak dipengaruhi ajaran Aristoteles karena interaksinya dengan timur tengah (dunia Islam) saat berkunjung ke tempat suci agama Kristen dimana dunia Islam mengkaji pikiran Aristoteles dan filosof Yunani lain penguasa negara menurutnya, adalah penguasa yang menjalankan pemerintahan negara sesuai kepentingan umum untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁹ yang menjadi tujuan hidup manusia, maka itu pula tujuan negara. Kemudian dikemukakan bahwa tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi dan kemuliaan abadi dapat dicapai jika menuruti tuntutan gereja. Di sini terlihat betapa ajaran teo sentris ikut serta mempelajarinya.

⁸⁸ A. Rahman Zainuddin, *Op, Cit*, hml 188.

⁸⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*, BPF, Yogyakarta, 2010, hml 58.

Ajaran Thomas Aquinas tentang pemerintahan negara terlihat pengaruh Aristoteles yang menurut sifatnya terbagi dalam tiga macam, yaitu, *pertama*, pemerintahan satu orang, yang baik disebut monarki yang jelek disebut tirani, *kedua*, pemerintahan oleh beberapa orang, yang baik disebut Aristokrasi, yang jelek disebut oligarki; *ketiga*, pemerintahan oleh seluruh rakyat yang disebut *politeia* dan yang jelek adalah demokrasi. Dalam melaksanakan pemerintahan negara, penguasa harus menjadikan undang-undang dasar atau konstitusi untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang dapat mencegah pemerintahan tirani.⁹⁰

Fase pertengahan Eropa mengalami kegelapan, sementara dibelahan dunia Islam melahirkan pemikir politik kenegaraan brilian misalnya, Abu Rabi (833-842), Al-Farabi (870-950), Al-Mawardi (975-1059), Al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1262-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406).⁹¹ Jadi pemikiran cita negara hukum sebenarnya tidak pernah dilupakan orang,⁹² hanya pemikiran negara hukum beralih ke dunia Islam. Abu Rabi" ilmuwan Islam menghimpun pemikiran politik kenegaraannya dalam buku berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan) dipersebelikan kepada pemerintahan Mu"tazma, Khalifah Abbasiyah VII yang memerintah pada abad IX M.⁹³

Buku itu sebagai penuntun raja melaksanakan tugas pemerintahan, seperti halnya Niccolo Machiavelli menulis buku *In Principe* atau *The Prince* (Sang Pangeran) dan dipesembahkan kepada Lorenzo di Medici, penguasa di Florence, Italia sebagaimana Thomas Aquinas,

⁹⁰ Pemerintahan Tirani adalah pemerintahan yang berindak sesuai dengan bahwa nafsunya (*unlawful desire*) dan seorang tiran tidak mempunyai kontrol atas dirinya. Keadilan dalam pemerintahan ini sama sekali tidak terwujud dalam rezim ini, lihat, Rahman Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992, hml 24.

⁹¹ Pemikiran Politik kenegaraan ke-enam tokoh Islam ini dapat dilihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hml 42, lihat pula, Muhammad Azhar, *Op, Cit*, hml 76.

⁹² Azhary, *Op, Cit*, hml 21.

⁹³ Munawir Sjadzali, *Op, Cit*, hml 42.

ibn Abi Rabi⁹⁴ pun banyak dipengaruhi oleh pemikir Plato dan Aristoteles. Sistem pemerintahan yang telah dikategorisasi dalam sistem monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi dan demagogi merupakan sistem pemerintahan Demagogi Ibn Abi Rabi⁹⁴ pun memilih monarki sebagai pemerintahan yang di ideakan awal oleh Aristoteles, bedanya hanya pada sistem pemerintahan Demagogi.⁹⁴

Ibn Abi Rabi memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan terbaik sekaligus bukti legalitasnya dinasti Abbasiyah yang dipimpin seorang raja. Al Farabi (870-950)⁹⁵ dalam buku *al-Madinah al-Fadilah* (negara utama). Al-Farabi mengilustrasikan negara utama itu bagaikan anggota-anggota badan, apabila salah satu menderita, yang lainnya ikut merasakannya.

Tiap-tiap anggota badan mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial, karena satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kepala negara ibarat jantung bagi badan, kedudukannya yang sangat strategis berbagai sumber koordinasi, pengendali dari segala kekuasaan lainnya ada pada kepala negara seorang kepala negara harus memenuhi kualitas luhur sebagai pimpinan yang arif dan bijaksana kriteria itu yakni; (1). lengkap anggota badannya; (2) baik intelegensinya; (3) tinggi intelektualitasnya; (4) pandai mengemukakan pendapat dan mudah dimengerti uraiannya; (5). pencinta pendidikan dan gemar mengajar (6) tidak rakus; (7). pencinta kejujuran; (8) berjiwa besar dan berbudi luhur. (9) tidak utamakan keduniaan; (10) bersifat adil; (11) optimis dan besar hati; dan (12) kuat pendirian dan penuh keberanian, antusias dan tidak berjiwa kerdil.⁹⁶

⁹⁴ Pemerintahan yang apabila hak-hak politik rakyat di pergunakan secara tidak bertanggung jawab yang kemudian melahirkan pemerintah anarki

⁹⁵ Nama lengkapnya, Abu Nasr Muhammad al-Farabi (870-950). Lahir di Wasij, desa di Farab. Ia berasal dari turki, pernah menjadi hakim dan menetap di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan saat itu. Ia belajar pada Bishr Matta Ibn Yunus dan menetap selama 20 tahun disana lalu pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Saif al-Daulah, berkonsentrasi pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Ia terbenam dalam ilmu pengetahuan sehingga tidak dekat dengan pemerintahan khalifah Abbasiyah oleh karena dilanda kekacauan, pemberontakan dan perang yang berkepanjangan.

⁹⁶ Munawir Sjadzali, *Op, Cit*, hml 56 dan Muhammad Azhar, *Op, Cit*, hml 79.

Jika tidak ada memenuhi syarat seorangpun, maka kepala negara dapat meninjau dengan sistem presidium, bahkan secara ekstrim dinyatakan hanya Nabi dan para filosof yang memenuhi syarat dan kepemimpinan negara utama, dengan konsep negara utama yang *utopis* sama dengan negara sempurna Plato, maka tidak mungkin terwujud di tengah masyarakat yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan.

Al Mawardi seorang pemikir Islam dalam *al-Ahkam al-Sulthaniah* (peraturan pemerintahan/kerajaan). Gagasan pokoknya bahwa pemerintah (kepala negara) dalam mengadakan pemerintahnya harus memberikan perlindungan kepada rakyat dan mengelola negara dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, demikian sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpin sebagai hubungan timbal balik atas dasar sukarela yang melahirkan hak dan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak sosial.

Bagi al-Mawardi, lembaga pemerintahan mempunyai tugas dan tujuan mempertahankan dan memelihara agama; melaksanakan kepastian hukum diantara pihak bersengketa; melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar bebas dan aman baik jiwa maupun harta; memelihara hak rakyat dan hukum tuhan; membentuk kekuatan hukum menghadapi musuh; jihad terhadap orang menentang Islam; memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*(hukum); mengatur penggunaan harta baitul mal secara

efektif; meminta nasehat dan pandangan orang terpercaya; dalam mengatur umat dan memelihara agama pemerintah dan kepala negara langsung menangani dan meneliti keadaan. Mawardi, berpandangan kekuasaan pemerintahan berdasarkan rakyat.

Al-Gazali,⁹⁷ berpendapat kepemimpinan suatu negara harus berdasarkan agama dan penguasa harus ditaati agar dapat mengamankan jiwa dan harta warga sehingga agama dan penguasa dianggap saudara kembar. Dunia hanya tempat mengumpulkan bekal akhirat, wahana mencari ridha Allah. Kepala negara yang shaleh merupakan bayangan Allah di bumi, kekuasaannya suci dari Allah.

Sistem pemerintahan Ghazali dekat dengan sistem teokrasi karena dilatar belakangi dunia Islam saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan, khalifah sudah tidak berwibawa, penguasa lokal berebut kekuasaan dan mencari dukungan masing-masing aliran agama. Tujuan pemerintahan memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at (hukum), mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama serta menjadi lambang kesatuan umat Islam.

Setelah dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan bangsa Tartar. Ibnu Taimiyyah⁹⁸ memandang teori khalifah tidak mampu memenuhi tujuan

⁹⁷ Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad al-Gazali (450-1058 H atau 505-1111 M) karyanya terkenal : Ihya „Ulum al-din, al-Ijtihad wa al-I'tiqad dan Tibn al Masbuk fi Nashihat al- Maluk. Lihat Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut"hi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasah fi al-Islam*, Iskandariyat, Dar al-Ma"arif, 1997, hml 107.

⁹⁸ Nama lengkapnya, Taqiyuddin Abu al-Abbas Bin Taimiyah (661-1262 H atau 728 1238 M) Gagasan politik-kenegaraan terdapat dalam karyanya : al-Siyasay al-

pemerintahan dalam Islam, ia bahkan meragukan validitas kekhalifahan berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits. Ibn Taimiyah memakai pentingnya pemerintahan sebab tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akhirat tanpa tergabung dalam sebuah *ijtima* yang mewujudkan kerjasama dan tolong menolong dalam rangkaian menggapai manfaat dan menolak apapun yang membahayakan.⁹⁹

Manusia sebagai makhluk politik yang dibentuk secara natural seyogyanya mampu mengatur *ijtima* dengan pelbagai aturan dan tetap mematuhi pemimpin yang terpilih demi tercapainya cita-cita bersama. Ibn Taimiyah berpendapat kebutuhan manusia terhadap pemerintahan tidak hanya didasarkan pada wahyu tetapi juga diperkuat oleh hukum alam yang melibatkan manusia untuk bergabung dan menjadi kerja sama. Dan yang terakhir, gagasan Ibnu Khaldun¹⁰⁰ tentang negara hukum pada awalnya dibangun atas relasi manusia dan masyarakat. dan dalam kerangka itu ia berbicara mengenai kekuasaan dan negara. Baginya negara sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjamin keamanan jiwa dari ancaman luar dan perlunya saling membantu satu dengan lainnya.

Syari'at, dan Minhaj al-Sunnah, atau dalam Qamaruddin Khan, *The political Thought of ibn Taimiyah* diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul; *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Pustaka, Bandung, 1983, hml 324. dan Khalid Ibrahim Jaidan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hml 232.

⁹⁹ Khalid Ibrahim Jaidan, *Op, Cit*, hml 47.

¹⁰⁰ Nama lengkapnya, Abd Rahman bin Khaldun (732-1332 H atau 808-1406 M) pemikirannya tertuang dalam karyanya yang terkenal al-Muqaddirat. Lihat pula. Deliar Noer, *Op, Cit*, hml 76.

Negara tidak akan kuat jika tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas. Begitupun keberadaan agama sangat berperan dan diperlukan untuk menegakkan negara. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat relasional dan seimbang antara kedua belah pihak, pemerintah memiliki rakyat dan rakyat membutuhkan pemerintah¹⁰¹ untuk menghindari kesewenangan pemerintah (negara) maka dibuat hukum (peraturan) dan kebijakan politik yang harus ditaati semua pihak. Peraturan tersebut menurut Ibnu Khaldun berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan ulama maupun aturan yang bersumberkan ajaran agama.

Konsep sistem politik kenegaraan dalam pandangan Islam memiliki ciri tersendiri antara lain; kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat (umat). Artinya rakyat menentukan pikiran terhadap jalannya kekuasaan dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang yang menjadi pilihannya; masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Kemakmuran dan kemaslahatan bukan hanya tanggung jawab penguasa; kebebasan merupakan hak bagi semua orang artinya kebebasan ekspresi terhadap dirinya merupakan pengejawantahan dari aqidah tauhid;

Islam menghormati dan melindungi manusia tanpa melihat asal usul agama, ras dan lainnya; mengakui pluralitas golongan artinya Islam menghormati adanya kelompok dalam masyarakat; mencegah

¹⁰¹ A. Rahman Zaenuddin, *Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992, hml 191.

kesewenangan dan usaha meluruskannya dan, undang-undang di atas segala-galanya. Artinya legalitas kekuasaan tegak dan berlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem hukum dan keberlakuannya tanpa membedakan antara penguasa dan rakyat.¹⁰²

Islam mempraktekkan negara berlandaskan hukum dan kedaulatan rakyat jauh sebelumnya yakni masa Nabi Muhammad SAW, dengan Piagam atau konstitusi Madinah, yang merupakan perjanjian sosial masyarakat Madinah yang heterogen di dalamnya ada bangsa Arab, suku Aus dan Khazraj, Yahudi dan Arab pengemis (*nomaden*). Oleh banyak peneliti sejarah, pakar politik dan hukum bahkan ilmuwan barat seperti Philip K. Hitti dan W. Montgomery Watt menyebutkan konstitusi pertama di dunia.¹⁰³

Pemikiran negara hukum terus berkembang antar bangsa dan peradaban dengan persepsi dan versi. Sejak runtuhnya peradaban Islam, dan Barat mengalami masa transisi dari fase pertengahan, dimana pikiran dan praktek pemerintah dikuasai otoritas gereja ke fase modern yang merupakan antitesis dominasi teologis ke rasionalisme dan individualisme. Ciri utama fase *renaissance* ialah munculnya individualisme

Secara politis era *renaissance* merupakan simbol dari adanya sebuah revolusi individualisme dan humanisme menentang dominasi dan kolektivisme gereja di abad pertengahan.¹⁰⁴

¹⁰² Fahmi Hummidy, *al-Islam wa-al-Dimukratiyah*, di terjemahkan oleh Abd. Gaffar M, dengan judul, *Demokrasi dan Masyarakat Madinah*; Issu-isu besar politik Islam, Mizan, Bandung, 1993, hml 177.

¹⁰³ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hml 8. lihat pula Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hml 12.

¹⁰⁴ Muhammad Azhar, *Op, Cit*, hml 37.

Fase ini ditandai dengan kebangkitan kembali ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan. Melahirkan liberalisme, kapitalisme hingga kolonialisme. Pada fase transisi ini, Nicolo Machiavelli (1469-1527) menulis buku *The Prince* atau *Il Principe* (Sang Pangerang) sebagai pedoman raja dalam memerintah, dalam menyusun bukunya ia membuang jauh-jauh pandangan bernegara dari masa pertengahan yang menjauhi dominasi kristen dan melihat pada kenyataan sejarah kejadian yang dialaminya sendiri. Bangsa Italia waktu itu hidup dalam kecamasan peperangan antar kelompok, perebutan kekuasaan tidak ada satupun yang menaklukkan semuanya. Dari realitas itulah, Machiavelli sangat prihatin dengan menginginkan tampilnya kekuasaan *super power* yang dapat mempersatukan bangsa tanpa harus mempertimbangkan moral, etika dan kesusilaan lainnya.¹⁰⁵

Pada fase modern (Abad XVI-XX) ditandai munculnya *renaissance* dan *reformasi* ajaran Kristen telah mempersiapkan barat masuk ke dalam masa *anfklarung* (pencerahan) dengan memerdekakan pikiran. Gereja yang pada gilirannya melahirkan kebebasan politik. Disinilah timbul gagasan tentang hak politik rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbulnya kecaman terhadap raja yang memperoleh dengan kekuasaan yang tidak terbatas dalam bentuk monarki absolut. Hubungan antara raja dan rakyat didasarkan atas perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, raja diberi kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak-haknya. Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya, *Leviathan* bahwa *Lex Naturalis* yang termuat dalam perjanjian masyarakat oleh raja harus diimplementasikan dan raja dibatasi dengan perjanjian itu dikemudian hari melahirkan sistem pemerintahan *Constitutional Monarchi*.

¹⁰⁵ Azhary, *Op, Cit*, hml 22.

Jhon Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup atas hak-hak hidup, kebebasan dan hak memiliki (*right for live, liberty, property*) Montesquie (1689-1755) mengemukakan sistem pokok yang menurutnya dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui konsep *trias poilitika*-nya, yakni suatu sistem pemisahan kekuasaan negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan Yudikatif yang masing kekuasaan itu merdeka dan tidak boleh dikuasai oleh seorang raja.¹⁰⁶

Hal sama disampaikan oleh J. J. Rousseu (1712-1778) bahwa keberadaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan didasari atas kesepakatan bersama dan dalam mengambil keputusan berdasarkan suara banyak atau berdasarkan hukum. pemikiran negara hukum merambah kemana-kemana sesuai dengan sejarah budaya dan latar belakang suatu bangsa. Di negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda dan lain-lain (*Rechtsstaat*). Inggris, Amerika dan pengikut lainnya (*Rule of Law*) serta negara-negara sosialis komunis pun mengklaim diri sebagai negara hukum.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*.

Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggung jawab yakni, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Azhary, *Op, Cit*, hml 28, dan Moh. Mahfud, MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Op, Cit*, hml 25.

¹⁰⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991, hal. 914.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.¹⁰⁸

Teori Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*).

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuatnya harus bertanggung jawab.¹⁰⁹

Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan, kegagalan melakukan kehati-hatian disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat membahayakan.¹¹⁰ Hans Kelsen dalam bukunya yang lain, membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:¹¹¹

¹⁰⁸ Ridwan HAL. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335.

¹⁰⁹ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 56.

¹¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, B E E Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 83.

¹¹¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 140.

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab seorang Notaris terhadap akta yang telah dibuat dalam jabatannya sebagai pejabat negara. Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat yaitu :¹¹²

- a. Teori *fautes deservice*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.
- b. Teori *fautes personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk menjelaskan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan pengaturan tentang minuta akta dan penyimpanan protokol dalam pelaksanaan kewajiban Notaris sebagai Pejabat Umum, tanggung jawab notaris terhadap minuta akta dan penyimpanan protokol, dan implikasi *cyber Notary* terhadap penyimpanan protokol Notaris pada Era Revolusi Industri, yang

¹¹² Ridwan HAL. R, *Op, Cit*, hal. 365.

kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Jadi, adalah delik kriminal jika memiliki sanksi kriminal, dan adalah suatu delik perdata jika memiliki suatu sanksi perdata sebagai konsekuensinya.¹¹³

Hans Kelsen mengemukakan berdasarkan pandangan hukum positif, tidak ada kriteria lain yang dapat menentukan suatu fakta sebagai delik selain adanya sanksi menurut aturan hukum. Tidak ada delik tanpa adanya sanksi, dan karenanya tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri.¹¹⁴ Dalam ranah Hukum Pidana, Andi Hamzah menguraikan mengenai unsur kesalahan dalam arti yang luas yaitu:¹¹⁵

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit *culpa*;
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut Simons sebagaimana dikutip Roeslan Saleh, kesalahan adalah keadaan psikis yang melakukan perbuatan dan hubungannya (psikis) dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang diperhatikan adalah:¹¹⁶

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena

¹¹³ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Op, Cit*, hal. 46

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 47.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 130.

¹¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hal. 82.

perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:¹¹⁷

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait suatu kewajiban meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaan.¹¹⁸ Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu:¹¹⁹

- a. Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;
- b. Pertanggungjawaban atas perugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

J. H. Nieuwenhuis menyatakan tanggung jawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus

¹¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 63.

¹¹⁸ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996, hal. 80.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 92.

bertanggung jawab atas kerugian tersebut,¹²⁰ Dalam ilmu hukum hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:¹²¹

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Seseorang hanya bertanggung jawab atas dasar kerugian orang lain, dan tanggung jawab ini menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, apabila:¹²²

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- b. Kerugian itu timbul akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan);
- d. Norma yang dilanggar mempunyai *strekking* untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relatifitas).

Selaras dengan pendapat Munir Fuady, teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut teori tanggung jawab untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Munir Fuady menguraikan tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹²³

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdt.

¹²⁰ J. HAL. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hal. 115.

¹²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3

¹²² J. HAL. Nieuwenhuis, *Op, Cit*, hal. 118.

¹²³ Munir Fuady, *Op, Cit*, hal. 16.

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPdt.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPdt.

Pertanggungjawaban Notaris karena adanya kesalahan dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang minta jasa pelayanan, untuk menetapkan seorang Notaris bersalah yang menyebabkan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum dari Notaris dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari sudut pandang administratif, keperdataan maupun hukum pidana.

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian untuk menjelaskan tanggung jawab Notaris berkaitan penyimpanan protokol Notaris sebagai arsip yang harus tersimpan serta dipelihara baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik para pihak di kemudian hari.

3. Teori Kepastian Hukum sebagai *Applict Theory*

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum berarti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et preeat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum

harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.¹²⁵

Undang-undang yang berisi aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang

¹²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2012, hal. 287.

¹²⁵ *Ibid.*

paling substantif adalah keadilan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum, dimana teori kepastian hukum itu sendiri memiliki beberapa kandungan arti didalamnya.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹²⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya

¹²⁶ Bahsan Marzuki, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 158.

sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua kepastian dalam melaksanakan norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya.¹²⁷

Teori kepastian hukum dikembangkan oleh Rene Descartes, seorang filsuf dari Prancis. Descartes berpendapat:

Suatu kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang diberlakukan kepada subjek hukum baik perorangan maupun badan

¹²⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 117.

hukum yang lebih menekankan pada proses orientasi proses pelaksanaan bukan pada hasil pelaksanaan. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan kontrak dalam bentuk prestasi bahkan saat kontrak tersebut wanprestasi.¹²⁸

Salah satu syarat dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan ketidakadilan hukum.¹²⁹ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Ketiga unsur harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti digunakan untuk mengatur secara jelas dan logis suatu hal. Jelas tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian bahwa ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, kekosongan norma ataupun adanya kekaburan norma. Menurut Gustaf Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada tiga hal yaitu kepastian hukum, keadilan dan daya guna.¹³⁰

¹²⁸ Mariotedja, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com.

¹²⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghal. ia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 88

¹³⁰ O Notohamidjojo, *Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Jakarta, 2011, hlm 33.

Menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut:

Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹³¹

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.¹³²


Agar hukum dapat berlaku dengan sempurna dan menjamin kepastian hukum, maka diperlukan tiga nilai dasar tersebut. Kepastian hukum dengan demikian berkaitan dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

¹³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

¹³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 76.

Teori Kepastian Hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum protokol Notaris yang disimpan secara elektronik terkait kedudukan protokol Notaris sebagai dokumen negara yang merupakan alat bukti yang sah dan otentik mengenai adanya perbuatan dan atau tindakan hukum.

G. Kerangka Pemikiran



H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai **Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum** dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu: jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga kebenaran secara ilmiah penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ada beberapa penelitian berkaitan Hukum Kenotariatan, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian Suhardino, dengan judul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas, dan atau Dokumen Palsu yang Disampaikan oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik*, yang disusun dalam bentuk Tesis pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017.

Hasil Penelitian : جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

- a. Bahwa dalam hal Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu : penghadap atau para

penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.

- b. Perlindungan hukum yang biasa diupayakan Notaris sendiri dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan undang-undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau peraturan perundang-undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka Majelis Kehormatan Notaris seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu

mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris.

2. Penelitian Riefki Adian, dengan judul *Upaya dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Sanksi-Sanksi Jabatan di Kota Semarang*, yang disusun dalam bentuk Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008.

Hasil Penelitian :

- a. Pelaksanaan upaya hukum bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan di Kota Semarang dapat terlaksana dengan baik dalam arti setiap Notaris yang dikenai sanksi jabatan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat sebagai banding tingkat akhir karena putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final.
- b. Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugas selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat yang dilekatkan pada minuta untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal

tidak dapat dilakukan. Sedangkan perlindungan Hukum dari Organisasi Notaris kepada anggotanya dalam hal anggotanya dikenai sanksi jabatan berbentuk perlindungan bersyarat dalam arti Bidang Pengayoman Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia akan memberikan bantuan sepanjang Notaris yang dikenai sanksi jabatan tersebut adalah anggota aktif Ikatan Notaris Indonesia yang selama dalam masa keanggotaannya melaksanakan kewajiban terhadap organisasi, selain itu Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia juga memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas.

3. Penelitian Ines Septia Saputri, dengan judul *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012*, yang disusun dalam bentuk Tesis pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2017.

Hasil Penelitian : 

- a. Kewenangan pemberian persetujuan terhadap pemanggilan Notaris untuk proses peradilan dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris, namun pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi kewenangan tersebut dimiliki pula oleh Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

c. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk proses peradilan yaitu : apabila minuta akta dan/atau surat-surat Notaris diduga berkaitan dengan tindak pidana, apabila hak menuntut belum gugur (daluwarsa) berdasarkan ketentuan hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya pengurangan dan penambahan minuta akta, adanya notaris melakukan pemunduran akta.

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, merupakan prosedur mendapat pengetahuan disebut ilmu.¹³³ Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan alasan induktif atau deduktif, bersifat menyeluruh atau gabungan berpikir induktif dan deduktif.¹³⁴ Penelitian untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹³⁵

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang

¹³³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm 115.

¹³⁴ Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 1.

¹³⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm 3.

sedang dihadapi. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.¹³⁶

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, penelitian merupakan suatu hal penting dan merupakan sarana untuk menguatkan hal termaksud dalam karya ilmiah tersebut.

Penelitian merupakan salah satu cara memecahkan masalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dengan mengumpulkan data guna memperoleh mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, sehingga diperlukan rencana sistematis. metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.¹³⁷

Metode penelitian merupakan suatu yang mutlak dalam proses penelitian, dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala alam atau gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³⁸ Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu yang diperlukan untuk proses penulisan, cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitan dalam proses penelitian.¹³⁹

¹³⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 13.

¹³⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghal. ia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 9.

¹³⁸ Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal. 9.

¹³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 22.

Metode penelitian adalah tata cara atau langkah untuk menganalisis atau menjawab suatu permasalahan yang diteliti. Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴⁰

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁴¹

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang bersifat sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.¹⁴²

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan cara memandang gejala yang ditelaah.¹⁴³ Oleh karena itu untuk mencapai kebenaran ilmiah yang diharapkan dalam penelitian ini, diperlukan seperangkat asumsi-asumsi dasar berupa keyakinan yang mendasar sebagai panduan dalam mengungkapkan kebenaran.

Paradigma yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktif. Paradigma konstruktivisme

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hal. 6.

¹⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hml.57.

¹⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hml 19.

¹⁴³ Like Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University, Yogyakarta, 1990, hml 171.

yang digunakan adalah dari Egon G. Guba dan Lincoln : paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan peneliti, tetapi juga menentukan secara ontologis dan epistemologis dan metodologi yang mendasari sebuah penelitian, selanjutnya mereka menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dengan paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory*, *konstruktivisme*. Adapun aspek-aspek dari paradigma *konstruktivism*, yaitu : ¹⁴⁴

- a. Ontologi, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma *konstruktivism* realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.
- b. Dimensi epistemologi, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari *konstruktivism* adalah transaksional dan subjektifis. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.
- c. Metodologi atau sistem metoda dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma *konstruktivism* adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan nara sumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini beranjak dari adanya kekaburan norma dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Adanya kekaburan norma dalam penelitian ini berkaitan dengan tidak jelasnya pengaturan

¹⁴⁴ Egon G Guba dan Lincoln, *Competing Pradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London, Sege Publications, 1994, hml 105, dalam Sri Endah, Proposal disertasi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Keseimbangan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kajian tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Islam)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hml 44.

tentang tanggung jawab seorang Notaris apabila pada masa berakhir jabatannya terdapat akta otentik yang berakibat batal demi hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.¹⁴⁵ Dengan karakter demikian ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*). Penelitian ini sesuai dengan karakter *sui generis* dari ilmu hukum oleh karena itu penelitian ini difokuskan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. *Sui generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah.

Dengan kata lain, penelitian ini menekankan kepada penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada dalam menjawab masalah tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah

¹⁴⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hml.1.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e. Kode Etik Notaris
- f. Peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan pengertian hukum/konsep hukum tentang penyebab akta otentik bersifat batal demi hukum. Pendekatan ini juga untuk menemukan pengertian hukum/konsep hukum tentang tanggung jawab Notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta otentik bersifat batal demi hukum yang dibuatnya.

4. Sumber Data Penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif dokumentatif, dimana bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.¹⁴⁶ Dalam penelitian

¹⁴⁶ Mukti Fajar N D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁴⁷ Pada dasarnya bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim¹⁴⁸. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat digunakan terutama berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum primer sangat penting dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hml.42.

¹⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hml.24.

¹⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hml.47

2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁴⁹. Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perjanjian, akta, jabatan Notaris dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain¹⁵⁰.

5. Metode Pengambilan Data.

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yakni dengan cara mencatat dan

¹⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hml 113.

¹⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hml.46.

memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, ekunder maupun tertier.

6. Analisa Data.

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan terkumpul. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini adalah teknik deskriptif, teknik interpretasi (penafsiran), teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Teknik deskriptif merupakan teknik dasar yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang harus digunakan dalam suatu penelitian. Deskriptif berarti bahwa menguraikan suatu keadaan posisi dari proposisi hukum atau non hukum.

Pengolahan dan analisis data dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum¹⁵¹. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁵²

Teknik interpretasi (penafsiran) menurut Sudikno Mertokusumo

¹⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hml.163.

¹⁵² *Ibid*, hml 166.

yang dikutip oleh Ahmad Rifai merupakan “salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu”¹⁵³. Bentuk interpretasi (penafsiran) yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.¹⁵⁴

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik argumentasi tidak dapat dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum semakin banyak argumentasi semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.

J. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembahasan penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan

¹⁵³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hml 61.

¹⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hml 164.

yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab, dengan mengupayakan kesenyawaan setiap bab. Disertasi ini dibagi dalam beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua mengenai Kajian Pustaka. Bab ketiga menguraikan permasalahan pertama yaitu penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum. Bab keempat, menguraikan permasalahan kedua yaitu kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris, Bab kelima membahas permasalahan ketiga yaitu rekonstruksi regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum. Bab keenam, merupakan bab penutup yang menyimpulkan hasil penelitian, kemudian diikuti saran terhadap hasil penelitian disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Sejarah notariat dimulai sejak abad kesebelas di Italia dengan sebutan *latijnse notariaat*, berkembang keseluruh daratan Eropa sampai Amerika Latin, hanya Inggris yang tidak ambil bagian sehingga kini lebih dikenal menganut paham *anglo saxon/common law*.¹⁵⁵ Perkataan Notaris dari *notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notaris lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.¹⁵⁶

Nama *notariaat* berasal dari *notarius* yang menunjuk suatu pekerjaan tulis menulis pada waktu itu, beberapa sebutan lain untuk pekerjaan yang sama antara lain *notariil*, *tabelliones* dan *tabulari*. Walaupun notariat telah dikenal sejak abad ke sebelas namun di Indonesia sendiri baru mulai mengenal notariat tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan Batavia). Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.¹⁵⁷

Dalam sejarahnya, nama *notariat* berasal dari kata *notarius*. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik ditemukan bahwa nama atau title *notarius* menandakan suatu golongan orang-orang yang

¹⁵⁵ Zainal Ahmadi, *Alat Bukti Dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik*, Pendeka Lima, Jakarta, 2002, hlm 60.

¹⁵⁶ R Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

¹⁵⁷ G H S Lumban Tobing, *Op, Cit*, hlm 15.

telah melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis. Akan tetapi, yang dinamakan *notarius* dahulu tidak sama dengan notaris yang dikenal sekarang, hanya namanya saja yang sama.¹⁵⁸ secara lambat laun berubah dari arti semula.

Pada zaman Romawi dahulu telah dikenal seorang penulis yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang yang bebas dan kadang-kadang budak-budak belian. Orang menyebut mereka *notarii*. Disamping itu terdapat pula orang-orang yang disertai membuat akta dan mereka disebut *tabelliones* atau *tabelarii*, mereka tugasnya hamper mirip dengan di Indonesia yang disebut pelaksana perkara (*zaakwaarnemer*).¹⁵⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Setiap akta otentik/akta notaris mempunyai tiga (3) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil yakni suatu akta yang membuktikan bahwa para pihak telah menerangkan segala sesuatu dalam akta tersebut dan apa yang telah diterangkan benar-benar terjadi. Secara lahiriah akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, tanda tangan pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sesuatu yang sah sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Kekuatan pembuktian formal dalam arti sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 5

¹⁵⁹ R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 11.

¹⁶⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 56.

Menurut R Soegondo Notodisoerjo bahwa notaris adalah seseorang karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹⁶¹ Selanjutnya G H S Lumban Tobing memberikan pengertian notaris, yakni Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹⁶²

Menurut Munir Fuady menyatakan pengertian dari notaris adalah merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlu diberikan aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, disamping diberikan kepadanya tempat bernaung dalam suatu Organisasi Notaris Indonesia atau yang disingkat dengan INI.¹⁶³

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu

¹⁶¹ R Soegondo Notodisoerjo, *Op, Cit*, hlm 9.

¹⁶² G H S Lumban Tobing, *Op, Cit*, hlm 20.

¹⁶³ Munir Fuady, *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 13.

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian yang diberi oleh para ahli maupun dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang oleh undang-undang diberi kepercayaan untuk membuat akta-akta otentik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik profesi Notaris serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, karena hal ini memiliki hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya.

Pejabat umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Notaris, dan menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Menurut Doddy Radjasa Waluyo, Notaris ditunjuk dan diberi kepercayaan memangku jabatan (termasuk fungsi dari) pejabat umum, tidak ada pejabat umum lain selain Notaris, kecuali undang-undang menyatakan secara tegas menugaskan kepada pejabat umum lainnya.¹⁶⁴ Sebagai pejabat umum dapat dikatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan

¹⁶⁴ Doddy Radjasa Waluyo, *Pejabat Umum : Notaris*, Pendeka Lima, Jakarta, 2005, hlm 43.

umum, sebagai salah satu contoh yang nyata dari hal tersebut adalah dalam suatu grosse akta Notaris yang pada bagian atas membuat irah-irah "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tugas Notaris adalah bersifat publik tetapi objek tugasnya adalah lebih bersifat hukum keperdataan yang khusus. Peraturan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan yang menjangkau publik.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁶⁵

Kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah membuat akta otentik, yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya. Perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntutan akan bantuan terhadap jasa Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak, dengan kata lain, mengenai kewajiban Notaris yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban

¹⁶⁵ Tan Thong Kie, *Op, Cit*, hlm 212.

dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Notaris telah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya.

Setiap akta Notaris mempunyai tiga (3) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil yakni suatu akta yang membuktikan bahwa para pihak telah menerangkan segala sesuatu dalam akta danyang diterangkan benar-benar terjadi. Secara lahiriah akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, tanda tangan pejabat yang bersangkutan (Notaris) diterima sebagai sesuatu yang sah sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Kekuatan pembuktian formal dalam arti sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.¹⁶⁶

Berdasarkan penjelasan kekuatan akta yang dibuat Notaris, bahwa Notaris memiliki tanggung jawab terhadap isi dari akta yang dibuatnya. Kewenangan yang ada dalam membuat akta otentik, maka jangan diartikan akta itu adalah aktanya Notaris, akan tetapi sebagai akta pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dibagi atas 2 (dua) jenis, yakni :

1. Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau akta pihak ialah suatu akta yang salinannya memuat catatan tentang apa yang disaksikan oleh

¹⁶⁶ Teguh Samudera, *Op, Cit*, hlm 56.

dan dialami oleh Notaris, memuat juga apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan lainnya.

2. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta pejabat (*akta relaas*) ialah akta Notaris yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Salah satu contoh dari akta pejabat ini ialah berita acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham pada perseroan terbatas.

Adanya pencantuman secara tegas wewenang Notaris tersebut, telah menghimpun semua wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dalam 1 (satu) Undang-undang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga telah memberikan batasan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi wewenang lain yang muncul secara tiba-tiba tanpa diatur dalam suatu perundang-undangan.¹⁶⁷

Menurut Suhrawardi K Lubis, karena tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum, Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.¹⁶⁸

Tentang apa saja kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

¹⁶⁷ Habib Adjie, *Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 29.

¹⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 35.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum dengan sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan di dalam pembuatan akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan dalam membuat pengesahan tanggal dari surat di bawah tangan, serta melakukan pengesahan dari surat-surat di bawah tangan (*legalisasi*) dan Notaris juga berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun Notaris harus terlebih dahulu mendapat izin Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga Notaris baru dapat dinyatakan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
4. Sehat jasmani dan rohani;

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

Disamping persyaratan di atas, adanya persyaratan untuk terlebih dahulu menjalani masa magang sebelum seseorang dapat diangkat sebagai notaris adalah sangat penting. Selama masa magang itulah sebenarnya seorang notaris dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan praktis dan teoritis yang sangat dibutuhkan kelak di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris sehingga dapat membentuk notaris yang baik dan trampil.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, demikian juga halnya pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

berdasarkan Surat Nomor : M. UM. 01. 06-139 tanggal 08 Nopember 2004 telah melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan Sumpah Jabatan Notaris yang sebelumnya dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri atau dihadapan Kepala Daerah, sejak 08 Nopember 2004 sumpah Jabatan Notaris dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia. Bunyi sumpah/janji diatur dalam pasal 4 undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Merupakan suatu asas hukum publik bahwa sebelum menjalankan jabatannya dengan sah, seorang pejabat umum termasuk Notaris harus terlebih dulu mengangkat sumpah/janji. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak dapat dijalankan dengan sah. Ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa harus mengucapkan sumpah/janji jabatannya yaitu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatannya sebagai notaris, jika lewat dari jangka waktu tersebut, maka keputusan pengangkatannya sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh menteri.

Notaris yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Pengangkatannya, tetapi belum mengangkat sumpah, tidak dapat menjalankan jabatannya secara sah. Melalui pengangkatannya itu, seseorang telah menjadi notaris, tetapi sebelum mengangkat sumpah, notaris tersebut tidak berwenang untuk membuat suatu akta yang mempunyai kekuatan otentik.

Pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Pemberhentian itu berupa, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Pemberhentian dengan hormat diberikan karena Notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada dibawah pengampuan;

2. Melakukan perbuatan tercela;
3. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum pemberhentian sementara ini dilakukan, notaris Diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sampai ke Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pemberhentian sementara notaris dilakukan karena melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Pemberhentian sementara ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan karena berada di bawah pengampuan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat, apabila :

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan

jabatan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma adat. Notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan karena berada di bawah pengampunan dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

B. Akta Notaris

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata.¹⁶⁹ Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.

¹⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hml 149.

Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁷⁰ Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹⁷¹

Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang penulis kutip tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah :

1. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPdt. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penandatangannya itu

¹⁷⁰ *Ibid*, hml 110

¹⁷¹ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 1994, hml 178.

sesesorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPdt bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPdt) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Keharusan adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tandatangan tidak lain adalah untuk memberikan ciri sebuah akta atau untuk mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta itu.

Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan

dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini lebih dikenal dengan *waarmerking*.

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara lain: bahwa semua tanda yang ditanda tangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebesar Rp.25,-. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya (sekarang sebesar Rp.6.000,-).

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut di atas, maka surat

jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan tanda tangani oleh berkepentingan.

Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.¹⁷²

Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi,

¹⁷² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hml 37.

maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.

Syarat subyektif perjanjian dicantumkan dalam akta notaris dalam awal akta dan syarat obyektif dicantumkan dalam Badan Akta sebagai isi akta, Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPdt mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat obyektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat obyektif.

Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subyektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat obyektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Kerangka notaris harus menempatkan syarat subyektif dan syarat obyektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat

dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta notaris harus terdiri:

1. Kepala atau awal akta, yang memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris (Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris)
 - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, pendidikan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; baik untuk diri sendiri, kuasa, selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum dewasa, selaku wali, selaku pengampu, kurator (kepailitan), dan dalam jabatannya.
 - g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
2. Badan atau isi akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan. Isi badan akta otentik ini hanya berisi satu perbuatan hukum saja. Akta notaris yang di dalamnya memuat lebih dari satu akta Notaris yang demikian

tidak memiliki eksekutorial dan tidak sah.

3. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPdt yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.

Suatu akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang

dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu dengan mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.

Adapun akta otentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas inisiatif dari para pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja.

Dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1875 bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Fungsi alat bukti berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut

dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Akta otentik sebagai alat bukti sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang

berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang

adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR ditentukan

bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya

hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Menurut sistem dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan Notaris adalah pejabat umum berwenang membuat akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdt. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta ini. Kekuatan pembuktian sempurna dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian atau persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri.

Kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas *acta publica probant seseipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.¹⁷³

2. Kekuatan pembuktian formil, artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta.

Secara formil, akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.

¹⁷³ Efendi Bachtiar, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hml 63.

Keterangan yang disampaikan penghadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggungjawab para pihak sendiri.

4. Nilai pembuktian akta otentik dalam putusan pengadilan

Pejabat notaris fungsinya mencatatkan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara materil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap notaris tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Jika kemudian ternyata terbukti bahwa yang menghadap notaris tersebut bukanlah orang yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian orang yang sebenarnya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris. Karena unsur kesalahannya tidak ada, dan notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka notaris tersebut harus dilepaskan dari tuntutan.¹⁷⁴

Notaris sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat dan perannya yang penting dalam lalu lintas hukum, sudah selayaknya Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk pula dalam hal Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik dan dugaan unsur pidana harus dikedepankan asas praduga tak bersalah dan peranan yang serius dari perkumpulan untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam gugatan untuk menyatakan akta notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek

¹⁷⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Op, Cit*, hml 77.

lahiriah, formil dan materil akta notaris.

Penilaian akta notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah yang dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan kepengadilan umum.

Dalam kaitan dengan penetapan Notaris sebagai tersangka, berkaitan dengan pelaksanaan profesi, maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk menolak memberikan persetujuan, sampai dibuktikan lebih dahulu adanya kesalahan Notaris melalui putusan Majelis Pengawas Notaris yang bersifat final dan mengikat.

Kebenaran akta Notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Sehingga akta yang dibuat Notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena Notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta Notaris bukan kebenaran materil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di pengadilan.

Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

1. Para penghadap yang telah memenuhi syarat (minimal berusia 18

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan tersebut;

2. Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
4. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
5. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
6. Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut. Maka suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan

ketidakbenarannya. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

C. Kode Etik Profesi Notaris

Kode etik profesi Notaris sebagai pedoman kaedah moral dalam menjalankan tugas jabatan, kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris serta sanksi atas pelanggaran kode etik. Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kode Etik Profesi Notaris sebagai pedoman kaedah moral dalam menjalankan tugas jabatan

Kode etik profesi adalah seperangkat kaedah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Berpedoman pada kode etik profesi, para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan pernghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

Kode etik Notaris ini berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada

suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu, Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.¹⁷⁵

Kode etik profesi memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kode etik profesi mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.

Kode Etik profesi juga berperan dalam pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik dasarnya adalah sesuatu perilaku sudah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Ketentuan dalam Pasal 1 Kode Etik Notaris, menyatakan bahwa Kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan I.N.I yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang

¹⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hml 56.

ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan diharapkan dapat menegakan kembali kode etik yang dilanggar tersebut.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan hal tersebut, seorang Notaris harus mempunyai perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama
- c. Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;

¹⁷⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hml 159.

Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikan. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian dari fungsi Negara di bidang hukum perdata dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Kode etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seseorang baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya.

2. Kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam bidang kenotariatan, upaya konkret sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris dan produk hukumnya yang berupa

akta otentik dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.¹⁷⁷

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris memiliki peraturan yang harus dipatuhi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya tetapi juga untuk menjaga kehormatan kedudukan Notaris sebagai profesi yang mulia. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris dan larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai ketentuan pokok yang dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh INI.

INI sebagai kaidah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan Notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris termasuk di dalamnya pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹⁷⁸

Berkaitan dengan kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur ketentuan tersebut mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 17, sedangkan dalam Kode Etik Notaris diatur mulai Pasal 3 sampai

¹⁷⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hml 77.

¹⁷⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Dunia Cerdas, Jakaerta, 2013. hml 159.

dengan Pasal 4. Namun di samping ada kewajiban yang harus dijalankan serta larangan yang harus dihindari, dalam jabatannya Notaris pun memiliki pengecualian dan pengecualian ini diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris.

Hampir di setiap organisasi profesi terdapat kode etik, hal ini tentunya sangat diperlukan karena untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya, sehingga tercipta jaminan kepastian hukum bagi anggota yang menjunjung tinggi kode etik profesinya.¹⁷⁹

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat sehingga seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan selalu berupaya menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya karena tindakan yang dilakukan oleh Notaris sangat berhubungan dengan gerak pembangunan nasional.

Apabila Notaris mengabaikan kewajiban dalam jabatannya maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang berimplikasi pada buruknya pencitraan diri dan jabatan Notaris serta menghambat gerak pembangunan nasional.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha

¹⁷⁹ Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Op, Cit*, hml 38.

yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris) dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.¹⁸⁰

Notaris dapat memberikan pelayanan jasa secara maksimal serta menghasilkan akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, maka Notaris harus menjalankan kewajiban yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris dan menghindari larangan-larangan dalam jabatannya. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban, larangan, serta pengecualian bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya. Kewajiban seorang Notaris sebagaimana yang disebut dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa seorang Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Seorang Notaris juga wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

¹⁸⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Op, Cit*, hml 35.

Notaris juga diwajibkan mengeluarkan goose akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Hal paling penting bagi seorang Notaris adalah harus menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Selain diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris juga diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kode Etik INI yang diantaranya menyatakan bahwa:

- 1) Seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik serta menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 2) Seorang Notaris harus mampu menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; Sebagai anggota perkumpulan, maka seorang Notaris wajib untuk menjaga kehormatan perkumpulannya (INI), misalnya menjaga nama baik perkumpulan dengan melaksanakan semua peraturan yang ditetapkan perkumpulan diantaranya aturan mengenai kode etik;
- 3) bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung

jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tersebut adalah:

- a) Bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Misalnya dengan menyampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing pihak agar mereka memahami konsekuensi terhadap aktanya;
- b) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya, misalnya tidak menggunakan jasa permodalan pihak lain dalam bentuk kerjasama untuk menjalankan profesi;
- c) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Misalnya, kita sudah mengetahui dalam akta yang diminta oleh para pihak ada kelemahan pada salah satu pihak tapi dengan sengaja kita tidak memberitahukannya kepada salah satu pihak yang nyata nyata akan dirugikan dengan harapan pihak yang diuntungkan bisa membayar honor kita besar dan / memberi pekerjaan.
- d) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan semua tindakan atas akta yang

dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya. Misalnya, apabila sudah merasa yakin bahwa akta yang dibuat telah dijelaskan kepada para pihak dan kita telah buat koridor-koridor atau antisipasi dari kelemahan akta tersebut agar tidak merugikan salah satu pihak

- 4) Seorang Notaris juga wajib mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
- 5) Memiliki satu kantor di tempat wilayah kedudukan. Kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
- 6) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor Notaris, di luar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, wajib menjunjung tinggi serta menghormati nilai-nilai

yang terkandung dalam kode etik profesi Notaris. Hal ini dilakukan agar seorang Notaris mampu menjalankan jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab serta mampu menjadi lembaga kepercayaan bagi masyarakat.

b. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Apabila larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa seorang Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, atau meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Seorang Notaris juga dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, advokat, dan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Seorang Notaris tidak boleh merangkap sebagai Notaris Pengganti, serta melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan

mengenai substansi Pasal 17 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada provinsi tersebut (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Sebenarnya yang dilarang menurut Pasal 17 huruf (b) tersebut adalah meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja, dalam hal ini adalah provinsi yang menjadi wilayah kerja seorang Notaris. Dapat ditafsirkan bahwa Notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan Notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

Larangan bagi Notaris juga diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Kode Etik I.N.I yang pada prinsipnya menegaskan bahwa, seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik.

Seorang Notaris juga dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, dan berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah

dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya serta melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Seorang Notaris harus memperhatikan segala bentuk tindakan yang merupakan larangan-larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam kode etik profesi. Apabila Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, teguran atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris.

c. Pengecualian bagi Notaris

Uraian di atas telah dijelaskan larangan dari jabatan Notaris akan tetapi larangan tersebut terdapat pengecualian diatur dalam Pasal 5 Kode Etik. Adapun pengecualian tersebut adalah:

- 1) memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya

- nama saja;
- 2) pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instan dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
 - 3) memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Berdasarkan uraian tentang tindakan pengecualian bagi seorang Notaris sebagaimana terinci di atas, diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa selalu memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu seorang Notaris juga harus selalu bercermin pada etika moral profesi yang diembannya, taat asas, serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang mengatur jabatannya tersebut sehingga masyarakat dan semua kalangan benar-benar dapat memaknai profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat.

3. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik

Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup kode etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun

orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. INI sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan mempunyai tugas utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Terdapat beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di dalam melaksanakan tugas jabatannya, antara lain adalah:

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
- b. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.
- c. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan. Persaingan tarif yang tidak sehat, bahwa terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
- e. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
- f. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang

membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya.

- g. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

Dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, I.N.I membentuk kode etik profesi yang ditetapkan oleh kongres yang merupakan pedoman moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota- anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan warga Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan I.N.I sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, *schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Seorang anggota I.N.I dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya oleh Pengurus Pusat karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara tersebut

dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan.

Sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris, melainkan pemecatan dari keanggotaan I.N.I. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris. Sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, karena sanksi tersebut bukan berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya.¹⁸¹

D. Protokol Notaris

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

7. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut.

Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

8. Buku daftar akta atau Repertorium;

¹⁸¹ *Ibid*

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

9. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
10. Buku daftar nama penghadap atau Klapper; Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
11. Buku daftar protes; Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".
12. Buku daftar wasiat; dan Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".

13. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya. Sedangkan menurut Habib Adjie, pada umumnya Protokol dari notaris terdiri dari:¹⁸²

- a. Bundel minuta akta;
- b. Daftar akta (*repertorium*)-(Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
- c. Buku daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan (*legalisasi*)-(Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
- d. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*)- (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris);
- e. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga-(Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris);
- f. Buku daftar surat wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Jabatan Notaris);
- g. Daftar klapper untuk para penghadap;

¹⁸² *Ibid*, hlm 40.

- h. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi)-(Pasal 59 ayat (1) undang-undang jabatan notaris);
- i. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*)-(pasal 59 ayat (1) undang-undang jabatan notaris);
- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang jabatan notaris- (pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. dibehentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

E. Pengertian Kearsipan

Istilah arsip berasal dari kata *archieff* dari bahasa Belanda. Dalam pengertian Belanda, *archieff* terbagi atas dua jenis yaitu *dynamisch archief* dan *statisch archief*, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai arsip dinamis dan arsip statis. Menurut bahasa Inggris *dynamisch archief* diartikan sebagai *records* dan *statisch archief* diartikan sebagai *archives*.¹⁸³

¹⁸³ Sulistyobasuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005. hlm 7

The Georgia Archieve (2004) mengemukakan bahwa dokumen adalah informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. Adapun *The International Standard Organization* (ISO on Record Magement – ISO 15489) mendefinisikan *record* atau dokumen sebagai informasi yang diciptakan, diterima dan dikelola sebagai bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau perorangan digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum dan transaksi bisnis.

Dokumen ini memiliki awal dan akhir yang dapat berupa teks, data, peta digital, *spreadsheets*, *database*, gambar dan data suara. Sedangkan arsip didefinisikan oleh Daserno dan Kyanaston sebagai dokumen dalam semua media yang memiliki nilai historis atau hukum sehingga disimpan secara permanen.¹⁸⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa arsip merupakan kumpulan informasi yang diciptakan dan diterima oleh lembaga pemerintah, organisasi dan perseorangan yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan digunakan dalam

¹⁸⁴ Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 82

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan penjelasan dikemukakan sebelumnya bahwa arsip dikenal istilah arsip dinamis dan arsip statis. Kedua istilah itu kemudian dijadikan sebagai penggolongan arsip berdasarkan fungsinya.

1. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.¹⁸⁵ Arsip dinamis dibagi menjadi:¹⁸⁶
 - a. Arsip terjaga, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.¹⁸⁷
 - b. Arsip Umum, yaitu umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.¹⁸⁸
2. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengelolaan arsip dinamis meliputi: (a) penciptaan arsip; (b) penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan (c) penyusutan arsip. Lebih lanjut dalam ayat (4) disebutkan bahwa untuk

¹⁸⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

¹⁸⁶ Lihat Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

¹⁸⁷ Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

¹⁸⁸ Lihat Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Sebagai sebuah dokumen yang disimpan, arsip memiliki jangka waktu penyimpanan yang biasa disebut retensi. Arti harafiah dari retensi adalah penahanan. Dalam kearsipan, retensi arsip artinya lama sesuatu arsip disimpan (ditahan) di file aktif atau file in-aktif sebelum dipindahkan atau dimusnahkan. Patokan menentukan waktu retensi sebaiknya berdasarkan golongan arsip, yaitu vital, penting, berguna, dan tidak berguna. Waktu retensi arsip baik di file aktif maupun inaktif hendaklah sesuai dengan kebutuhan kantor masing-masing. Sesudah terdapat kesepakatan maka jadwal retensi arsip dikukuhkan dalam bentuk peraturan atau surat keputusan. Dengan adanya jadwal retensi arsip petugas dapat melaksanakan seleksi arsip yang akan dipindahkan atau dimusnahkan.¹⁸⁹

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Jadwal Retensi Arsip merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 213

F. Pengertian Cyber Notary

Lawrence Leff mengemukakan bahwa *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.¹⁹⁰ *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris.¹⁹¹ Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi yaitu *cyber notary* adalah *notary public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik.¹⁹²



¹⁹⁰ Edmo Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 11.

¹⁹¹ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 47.

¹⁹² *Ibid*, hlm 20.

BAB III

PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BELUM BERKEPASTIAN HUKUM

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Kesalahan dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merasa dirugikan atas kelalaian sang Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut dapat diajukan berdasarkan ketentuan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut yang berupa biaya-biaya ganti rugi serta bunga. Hukum perdata juga mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain secara umum, yaitu melalui ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdt yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum, dimana pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut biaya, ganti kerugian maupun bunga atas tindakan orang lain tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam sumpah jabatan Notaris, Notaris dalam membuat akta harus bersikap adil dan tidak memihak. Jika Notaris tersebut merasa bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu

pihak, maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dimana hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdt mengenai syarat sahnya perjanjian.

Jika seorang Notaris mengetahui isi akta bersifat menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak lain, dan ia tidak memberitahukan hal ini dan membiarkan kedua belah pihak menandatangani akta tersebut maka Notaris tersebut telah lalai dan melupakan sumpah jabatannya serta telah mengabaikan keluhuran tugas martabat serta jabatannya sebagai seorang Notaris.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan pembuatan akta, yaitu :

1. Tanggung jawab secara perdata terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis digunakan dalam hal tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil atas akta yang dibuat oleh Notaris adalah adanya konstruksi perbuatan melawan hukum oleh Notaris. Mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun.

Perbuatan hukum memiliki sifat aktif yang artinya melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain,

perbuatan hukum juga memiliki sifat pasif yang artinya tidak melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut sudah merupakan kewajiban baginya. Dengan kata lain perbuatan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari.
2. Tangung jawab secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Mengenai pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris selaku pejabat

umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.

Unsur dalam perbuatan pidana meliputi : Perbuatan (manusia), memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, dan bersifat melawan hukum. Bagi pelanggaran materiil profesi Notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada Notaris dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara (Pasal 263 KUHP). Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang Notaris ke penjara minimnya harus terkandung beberapa unsur yakni :

- a. Pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang.
 - b. Pemakaian akta/surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan.
3. Tanggung jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris)

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan Notaris terkait dengan persoalan kepercayaan, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris berarti Notaris mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi Notaris di Indonesia. Mengenai tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui kode etik yang merupakan konsekuensi dari untuk suatu pekerjaan disebut profesi. Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Adanya hubungan antara kode etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada

kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai aturan berlaku. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu :

1. Perdata

Akta Notaris, sebagai alat bukti kuat, memiliki kekhususan bahwa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada Notaris, namun dilakukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri. Adapun gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum, yaitu adalah tidak dipenuhinya unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

2. Pidana

Seorang Notaris dapat dituntut secara pidana karena telah memberikan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait akta Notaris, yaitu :

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu.

- b. Sengaja memakai surat palsu.
- c. Melakukan pemalsuan surat, akta otentik, surat hutang, sertifikat hutang, talon, tanda bukti deviden, surat kredit atau surat dagang.
- d. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.
- e. Melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;
- f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal;
- g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
- h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dapat dijatuhi sanksi pidana.

Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 21 ayat

(2) sub b, yaitu : Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

3. Administratif

Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif dan langkah repersif.

Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah

penerapannya dilakukan secara berurutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris dalam Pasal 1 angka (12) yaitu, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Undang-Undang Jabatan Notaris Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII (ketentuan Peralihan) Pasal 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, karenanya

berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal di atas, Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kode Etik Notaris.

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

B. Minuta Akta sebagai Bagian Protokol Notaris

Pengertian minuta akta dalam hal ini dimaksudkan adalah akta asli yang disimpan dalam protokol notaris.¹⁹³ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.¹⁹⁴ Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta serta berkewajiban untuk melakukan penyimpanan sebagai bagian dari protokol notaris.¹⁹⁵

Akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta (*in minuta*) dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli

¹⁹³ Habib dje, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 46.

¹⁹⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,

¹⁹⁵ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) huruf b.

warisnya, kecuali, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶ Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.¹⁹⁷

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang protokol notaris yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹⁸

Ketentuan mengenai arsip negara diatur lebih rinci dalam bentuk ketentuan perundangan terpisah sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Kearsipan.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa notaris berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, yang mana merupakan arsip negara. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara.¹⁹⁹ Serta berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta-akta tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta, dengan melakukan penyimpanan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila suatu saat terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan baik

¹⁹⁶ *Ibid*, Pasal 54.

¹⁹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) huruf d.

¹⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

¹⁹⁹ Habib Adjie, *Op, Cit*, hlm 49.

terhadap grosse, salinan, maupun kutipan dapat dengan segera diketahui dengan cara melakukan pencocokan terhadap asli akta atau disebut dengan minuta akta yang wajib disimpan oleh notaris bersangkutan.

C. Penjilidan Minuta Akta Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, juga karena dikehendaki oleh pihak berkepentingan memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan asli akta notaris disebut minuta akta. Minuta akta ini disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris, sedangkan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan adalah salinan akta.

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan

pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan tentang kewajiban Yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris dimana notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris merupakan pelaksanaan dari kata “menyimpan akta” dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk original, notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya.

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.

Kewajiban penyimpanan tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut, juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi

lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpannya akta dalam bentuk aslinya.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

Minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.²⁰⁰

Menurut Tan Thong Kie, seseorang menyimpan dokumen dalam protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Jika Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan

²⁰⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 328.

undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copic collationnee* dari dokumen itu.²⁰¹ Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen- dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.²⁰²

Undang-undang Jabatan Notaris memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Menurut Hans kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa

²⁰¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 267.

²⁰² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 230.

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.²⁰³ Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.²⁰⁴ Menempatkan notaris sebagai suatu jabatan dan profesi yang sengaja dibuat peraturan perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²⁰⁵

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki aturan hukum dengan maksud melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris, oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.²⁰⁶

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori

²⁰³ Hans Kelsen, *Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Alih Bahasa oleh Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81

²⁰⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 15

²⁰⁵ Anonymus, *Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak karena Bencana Alam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

²⁰⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 27

kekuasaan negara dapat terlihat kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada negara kepada rakyatnya yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kewenangan kepada pejabat umum yang dijabat oleh notaris. Dan minuta akta tersebut menjadi arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan.²⁰⁷

Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Dengan kedudukan seperti tersebut, maka dapat dikatakan notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum.

Minuta merupakan asli akta notaris yang harus disimpan oleh seorang notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada

²⁰⁷ Tuti Irawati, *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 27.

pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris, protokol tersebut bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan HAM untuk menyimpannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hampir semua notaris di Banda Aceh dan Aceh besar tidak menjilid minuta akta menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i. Hampir semua notaris mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mencetak kulit dan membukukannya karena minuta akta tersebut tidak bisa untuk dibawa ke tempat percetakan, karena minuta akta merupakan arsip negara dan harus dijaga kerahasiaannya. Jadi proses untuk membukukannya harus dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan.

Terhadap Penyimpanan minuta akta, ada notaris yang tidak menyimpan dalam sebuah tempat yang aman dari segala keadaan dan kejadian, bahkan ada yang hanya menaruh dilantai sehingga sangat rawan terjadi kerusakan terhadap minuta akta tersebut. Misalnya dimakan tikus, rayap dan rusak karena lembab, kebakaran dan pencurian.

Bahkan Bencana tsunami pada tahun 2004 yang telah menghancurkan dan memporak- porandakan beberapa kantor notaris yang mengakibatkan ada notaris yang meninggal dunia dan kehilangan

seluruh protokol notaris, ada notaris yang selamat tetapi kehilangan protokol notarisnya, ada juga notaris yang meninggal dunia tetapi protokol notarisnya tidak musnah.

Terhadap protokol notaris yang hilang, sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan satupun surat keputusan tentang tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh notaris yang selamat atau notaris yang disertai protokol notaris yang meninggal dunia, sehingga terhadap masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Masyarakat sangat dirugikan, dimana jika minuta yang disimpan oleh notaris tersebut hilang (dan notaris meninggal dunia), maka masyarakat tidak dapat membuat/meminta salinan akta karena minutanya sudah hilang dan tidak ada lagi notaris yang membuatnya. Jika notarisnya masih hidup (minuta akta hilang), apabila masyarakat (penghadap) masih mempunyai salinan akta yang isinya (pasal-pasal) lengkap, maka notaris dimana penghadap membuat akta bisa membuat salinan lain.

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa sebuah akta itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar kepada notaris. Kalaupun notaris yang berkenaan meninggal dunia, pindah, pensiun atau diberhentikan maka protokol notaris tersebut diserahkan kepada notaris baru, dengan demikian orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak selalu dapat meminta salinan dari akta tersebut.

Kehilangan minuta akta sangat menyulitkan seorang notaris, tetapi yang benar-benar dirugikan dan menjadi korban adalah masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat yang membuat surat wasiat olografis dan rahasia, atau pihak-pihak yang membuat kontrak-kontrak jangka panjang jika minuta yang ada pada notaris hilang. Padahal pihak (masyarakat) yang bersangkutan pada waktu dia membayar honorarium notaris, penghadap tersebut dengan sendirinya mengharapkan dari notaris, meskipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.

Sampai saat ini, berdasarkan penelitian kepada masyarakat yang kehilangan salinan akta dan minuta akta yang disimpan pada notaris juga musnah akibat tsunami serta notaris yang membuatnya juga meninggal dunia tidak dapat membuat salinan akta dan harus membuat akta otentik yang baru; sedangkan bagi masyarakat yang masih menyimpan salinan akta, walaupun minuta akta telah hilang, jika notaris yang membuatnya masih hidup maka masyarakat tersebut dapat membawa salinan akta itu (harus lengkap pasal-pasalnya) kepada notaris yang bersangkutan agar dapat diberikan salinan aktanya.

Bagi masyarakat yang kehilangan salinan akta sedangkan notaris yang membuatnya meninggal dunia dan minuta aktanya tidak musnah, maka penyelesaian jika protokol notaris yang meninggal dunia tersebut telah diserahkan kepada notaris yang baru maka masyarakat dapat meminta salinan akta kepada notaris yang baru tersebut, sedangkan

apabila belum dilakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang baru maka masyarakat tidak dapat meminta salinan aktanya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik noatris.

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Namun terhadap pelanggaran ketentuan tentang cara penyimpanan minuta akta Majelis Pengawas Daerah sudah menerapkan sanksi administrasi berupa teguran lisan.

D. Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris bertanggungjawab menyimpan akta dan Protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya.

Pekerjaan notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai medianya, sehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk mengamankan berkas-berkas tersebut. Berkaitan

dengan permasalahan itu maka penerapan produk teknologi informasi dapat menjadi pilihan solusi bagi pemecahan masalah penyimpanan tersebut. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Arsip telah mengatur bahwa “Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain” namun notaris belum melakukan penerapannya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak diatur mengenai penyimpanan Protokol notaris secara elektronik. Hanya penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cybernotary*). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai melakukan pelayanan jasa hukum secara *online* dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4, 5, 6 Tahun 2014.

Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa Negara yang baik adalah Negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis terkait Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya Negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan Protokol notaris secara

elektronik terkait *cyber notary*. Aturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

Terkait teori yang dikemukakan Van Apeldoorn mengenai kepastian hukum yang mengandung arti bahwa :

1. Kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal konkrit.
2. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum.

Kepastian hukum terwujud salah satunya apabila terdapat aturan yang jelas dan konsisten. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan penyimpanan Protokol notaris secara elektronik.

Kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk asli akta (minuta akta) berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol notaris. Teknologi menawarkan cara penyimpanan Protokol notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk elektronik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Dokumen Perusahaan), menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan diatas kerta

(*based paper*) ke dalam media elektronik. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang pada huruf f bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik. Berdasarkan konsideran huruf e Undang-Undang Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif.

Fungsi dan tujuan penyimpanan Protokol notaris secara elektronik, dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan Protokol notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip Negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanningfiles* sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktivitasnya.

Pengaturan mengenai minuta akta dan Protokol notaris yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris hanya sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan Protokol notaris, sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65. Meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur dan tidak mewajibkan notaris menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi segala resiko dan kemungkinan hal terburuk atas dokumen yang disimpannya. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:²⁰⁸

1. Pita magnetic merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetic yang dilapiskan pada plastic tipis, seperti pita pada pita kaset.
2. Piringan magnetic merupakan media penyimpan berbentuk *disk*.
3. Piringan *optic* merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan keport USB.
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastic tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan *handy came*.

Penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dilakukan sebagai langkah antisipasi proses penyimpanan dan pemeliharaan Protokol notaris dari resiko rusak bahkan hilangnya Protokol notaris. Peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada yang mengatur tentang mekanisme penyimpanan Protokol notaris secara

²⁰⁸ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 93.

elektronik sebagai antisipasi rusak, hilang atau musnahnya Protokol notaris yang mana didalamnya terdapat minuta akta yang merupakan bukti surat yang otentik.

Mekanisme penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dapat digunakan dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di *scanning*.

Hasil *scanning* disimpan dalam *database server* dan secara otomatis *output* data *scan* digitalisasi dokumen tersedia. Hasil tersimpan di *database server* disimpan dalam bentuk *Flasdisk* atau disimpan dalam *memory card* dengan daya tampung disesuaikan banyaknya data. Kemudian agar terjaga keamanan, *database server* dan *flasdisk* disimpan dideposit box atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada MPD. Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili Protokol notaris yang rusak atau hilang.

E. Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik

Minuta akta notaris adalah bagian dari akta otentik, yang kedudukannya sangat penting dalam hal pembuktian, karena tujuan dibuat

dan disimpannya akta tersebut dalam bagian Protokol notaris adalah merupakan arsip Negara yang dipergunakan sebagai alat bukti.

Jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari: Keterangan saksi, Pendapat ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian yang ada, pintu masuk bagi hakim untuk menerima berbagai macam system tanpa warkat, tetapi hanya dengan memakai pembuktian elektronik dapat dilakukan melalui pemakaian alat bukti “serbaguna”.²⁰⁹ Alat bukti serbaguna dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti elektronik tersebut dapat menjadi bukti petunjuk bagi hakim dalam mengambil putusannya dalam kasus pidana. Bukti petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Ditinjau dari kelima bentuk alat bukti tersebut diatas, Protokol notaris yang disimpan secara elektronik masuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sehingga Protokol notaris yang didalamnya termasuk minuta akta hanya berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain.

Selain itu, hakim dapat mengkaji lebih jauh terhadap alat bukti tersebut sehingga apabila dinilai cukup layak dapat dipergunakan sebagai

²⁰⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010 hlm 168.

bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan system KUHAP yang menginginkan adanya kearifan hakim dan kecermatan hakim berdasarkan hati nuraninya dalam menilai bukti petunjuk ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP.

Disamping itu alat bukti berupa saksi ahli dalam menafsirkan makna dari pembuktian dan memperjelas duduk perkara tersebut diperlukan oleh hakim, sehingga diharapkan hakim dapat memutus perkara pidana yang diadilinya secara lebih adil dan lebih benar.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menjalankan sebagian tugas negara, bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri melainkan juga bertanggungjawab untuk dapat memberikan pelayanan dan jasa untuk kepentingan para pihak terkait dengan perbuatan hukum perdata. Kehadiran teknologi dalam kegiatan perkantoran memungkinkan dilakukannya pengelolaan arsip melalui media elektronik.

Melalui media elektronik ini diharapkan pengelolaan arsip, termasuk di dalamnya penyimpanan Protokol notaris dapat dilakukan dengan lebih baik. Bahaya pada media informasi baru (ruang maya dan fasilitas seperti perpustakaan, tempat penyimpanan arsip, basis data, berkas pengadilan) diantaranya adalah infeksi virus (yang sangat mengganggu), matilistrik, penerobosan, dan perusakan atau penghancuran oleh pengguna yang kurang hati-hati atau karena pemeliharaan yang tidak baik.²¹⁰

Hilang dan rusaknya protokol notaris yang disimpan secara elektronik oleh notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran.

²¹⁰ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 10.

Potensi pelanggaran hukum Protokol notaris yang disimpan secara elektronik yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal adanya peluang manipulasi file (tindakan penambahan, pengurangan, pencoretan, perubahan tanpa sepengetahuan para pihak) dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Selain menimbulkan kerugian, manipulasi file tersebut juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Menurut Wirjono Projodikoro, pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan sebagian besar perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerduta dinamakan perbuatan melawan hukum.²¹¹ Pasal 1365 KUHPerduta mengatur tentang perbuatan melawan hukum, bahwa Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta tersebut, unsur mengenai perbuatan melawan hukum yaitu :²¹²

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan dan kewajiban hukum si pelaku.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut.
3. Pelaku tersebut bersalah.

²¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspekti Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 38-39.

²¹² J. H. Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Diktat, tanpa penerbit, Surabaya, hal 118. Seperti dikutip oleh Yohanes Ufunan, 2002, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djembatan, Jakarta, hal. 123.

4. Norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” (bersifat umum) untuk menetik kerugian.

Pertanggungjawaban harus dilakukan oleh seorang notaris apabila terjadi hal yang tidak baik seperti melakukan penipuan atau tipu muslihatnya yang bersumber dari notaris itu sendiri.²¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu tanggungjawab langsung dan tanggungjawab tidak langsung. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²¹⁴

Terkait pertanggungjawaban notaris terhadap protokol-protokolnya sebagaimana tercantum pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan bahwa notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh Protokol yang dimilikinya tersebut. Dari segi administratif, pertanggungjawaban notaris dalam kaitannya dengan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuatnya yang merupakan Protokol notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan notaris yang bersangkutan.²¹⁵

Tanggungjawab hukum notaris terhadap pelanggaran Protokol notaris yang disimpan secara elektronik berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig dalam Teori *fautespersonelles* bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat selaku pribadi yang karena


²¹³ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 229.

²¹⁴ Salim H. S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 100.

²¹⁵ *Ibid*, hlm 201.

tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Berdasarkan teori ini, beban tanggungjawab ditujukan kepada notaris selaku pribadi dalam menjalankan jabatannya apabila terjadi pelanggaran terkait penyimpanan Protokol notaris yang disimpan secara elektronik.

Merujuk pada Teori Tanggung Jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa notaris bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, artinya notaris bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Penyimpanan Protokol notaris secara elektronik tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka tanggungjawab hukum yang ditimbulkannya berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana maupun administrasi kepada notaris yang bersangkutan.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS

A. Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

Istilah arsip berasal dari kata *archieff* dari bahasa Belanda. Dalam pengertian Belanda, *archieff* terbagi atas dua jenis yaitu *dynamisch archief* dan *statisch archief*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai arsip dinamis dan arsip statis. Sedangkan menurut bahasa Inggris *dynamisch archief* diartikan sebagai *records* dan *statisch archief* diartikan sebagai *archives*.²¹⁶ *The Georgia Archieve* (2004) mengemukakan bahwa dokumen adalah informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. Adapun *The International Standard Organization* (ISO on Record Magement – ISO 15489) mendefinisikan *record* atau dokumen sebagai informasi yang diciptakan, diterima dan dikelola sebagai bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau perorangan digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum dan transaksi bisnis.

Dokumen ini memiliki awal dan akhir yang dapat berupa teks, data, peta digital, *spreadsheets*, *database*, gambar dan data suara. Sedangkan arsip didefinisikan oleh Daserno dan Kyanaston sebagai dokumen dalam semua media yang memiliki nilai historis atau hukum sehingga disimpan secara permanen.²¹⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan

²¹⁶ Sulistyio Basuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm 7.

²¹⁷ Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm 82

arsip sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa arsip merupakan kumpulan informasi yang diciptakan dan diterima oleh lembaga pemerintah, organisasi dan perseorangan yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan digunakan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan sebelumnya bahwa arsip dikenal istilah arsip dinamis dan arsip statis. Kedua istilah itu kemudian dijadikan sebagai penggolongan arsip berdasarkan fungsinya.

1. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.²¹⁸

Arsip dinamis dibagi menjadi:²¹⁹

a. Arsip terjaga, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.²²⁰

²¹⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

²¹⁹ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

²²⁰ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

- b. Arsip Umum, yaitu umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.²²¹
2. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengelolaan arsip dinamis meliputi: (a) penciptaan arsip; (b) penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan (c) penyusutan arsip. Lebih lanjut dalam ayat (4) disebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Sebagai sebuah dokumen disimpan, arsip memiliki jangka waktu penyimpanan yang biasa disebut retensi. Arti harafiah dari retensi adalah penahanan. Dalam kearsipan, retensi arsip artinya lama sesuatu arsip disimpan (ditahan) di file aktif atau file in-aktif sebelum dipindahkan atau dimusnahkan. Patokan menentukan waktu retensi sebaiknya berdasarkan golongan arsip, yaitu vital, penting, berguna, dan tidak berguna.

Waktu retensi arsip baik di file aktif maupun inaktif hendaklah sesuai dengan kebutuhan kantor masing-masing. Sesudah terdapat kesepakatan maka jadwal retensi arsip dikukuhkan dalam bentuk peraturan atau surat keputusan. Dengan adanya jadwal retensi arsip

²²¹ Lihat Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

petugas dapat melaksanakan seleksi arsip yang akan dipindahkan atau dimusnahkan.²²²

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2009, Jadwal Retensi Arsip merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

B. Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Selengkapny Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

²²² *Ibid*, hlm 213.

- a. meninggal dunia ;
- b. telah berakhir masa jabatannya ;
- c. minta sendiri ;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- e. diangkat menjadi pejabat negara ;
- f. pindah wilayah jabatan ;
- g. diberhentikan sementara ; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat Protokol Notaris jika dipandangan sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).

Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Kearsipan, Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA dalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menjelaskan

bahwa Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jadwal Retensi Arsip (JRA) sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Protokol Notaris tidak mengalami proses penyusutan. Berikut diberikan analisis tentang Pengelolaan Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi) Protokol Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kearsipan.

C. Tanggung jawab Pidana Notaris terhadap Minuta Akta Dalam Penyimpanan Protokol Notaris

Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan notaris. Artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur tentang hal itu, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi dan tidak ada alasan untuk notaris berbuat dengan sengaja melawan hukum berkaitan dengan akta tersebut maka notaris tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Sanksi atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa degradasi kekuatan pembuktian pada akta yang bersangkutan. Artinya, akta yang dibuat oleh notaris dalam kapasitas yang demikian atau ada unsur yang tidak terpenuhi maka berakibat dimana akta tersebut tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dari segi administrasi, terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.²²³

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana. Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap notaris dapat dikembalikan kepada tujuan utama dari prinsip negara hukum itu sendiri. Dimana menurut konstitusi adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.²²⁴ Peraturan perundang-undangan yang ada sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap- lengkapnya sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap, dan jelas. Karena kegiatan kehidupan manusia sangat luas baik jenis maupun jumlahnya.²²⁵

Dalam hal terjadi ketidak lengkapan, ketidak jelasan maupun kekosongan pengaturan maka harus dilakukan penemuan hukum oleh sistem hukum itu sendiri. Penemuan hukum yang dimaksudkan dalam hal ini tidak harus selalu menemukan konsep hukum baru atau menemukan suatu teori maupun pengaturan yang baru, melainkan menggali dari

²²³ Naskah Akademik Pembuatan Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hal. 25.

²²⁴ I Wayan K. Dusak, *loc.cit.*

²²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 26.

pengaturan hukum yang telah ada sebelumnya dan menarik ciri khusus tertentu berdasarkan teori lama yang sudah ada.

Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk menemukan hukum karena hukum yang ada tidak lengkap atau tidak jelas, menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengaturan agar terjadi kesesuaian dengan salah satu ciri sistem hukum bahwa hukum bersifat lengkap.

Mengenai tanggung jawab secara pidana berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, lebih lanjut Undang-Undang Jabatan Notaris maupun draft Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang jelas dan tegas berkaitan apabila seorang notaris melanggar kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²²⁶

Hal tersebut didasari kenyataan rumusan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya fokus membahas sanksi administratif dan perdatanya saja. Berdasarkan teori pembentukan perundang-undangan, apabila di Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, maka dapat dilakukan analisis terhadap ketentuan umum yang mengatur seputar hukum kepidanaan. Oleh karena itu dari aspek ketentuan sanksi pidananya akan mengacu kepada ketentuan diluar Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan lain. Dengan catatan ppidanaan terhadap notaris diberlakukan dengan adanya batasan.

²²⁶ Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2004-2005, hlm 17.

Kesimpulannya meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris sama sekali tidak mengatur mengenai sanksi pidana, bukan berarti notaris terbebas dari aturan pidana yang ada. Karena apabila telah terbukti terjadi pelanggaran pidana, notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

Sanksi pidana terhadap notaris tunduk kepada ketentuan pidana umum yaitu KUHP, sedangkan pelanggaran-pelanggaran pidana yang bersifat khusus ketentuan pidananya juga akan mengikuti pada peraturan-peraturan khusus yang membahas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh notaris, karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris.²²⁷

Ketentuan sanksi terhadap notaris awalnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan sanksi pada Pasal 84-85. Sanksi yang dimaksudkan dalam pasal tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam.

Pasal 84 mengatur bahwa apabila notaris tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Dijelaskan bahwa apabila notaris tidak menjalankan amanat dari pasal-pasal diatas maka akan berdampak kepada akta yang dibuatnya. Akibat hukum terhadap akta yang dimaksud adalah akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.²²⁸ Hal tersebut secara otomatis dapat dijadikan dalih atau alasan tersendiri bagi para pihak yang

²²⁷ Habib Adjie, *Op, Cit*, hlm 221.

²²⁸ *Ibid*, hlm 202.

berkepentingan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap notaris yang bersangkutan. Sanksi tersebut dapat diajukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam ranah hukum keperdataan.²²⁹

Pasal 85 mengatur mengenai notaris yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, yakni merupakan sanksi terhadap notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris.

Sejak diterbitkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada 2014, ketentuan sanksi pada Pasal 84-85 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, serta kewenangan notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum perdata.

²²⁹ *Ibid.*

Ketentuan sanksi sebelumnya tercantum pada Bab XI dihapus dan diubah menjadi Pasal 91A yang menyatakan ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk ketentuan sanksi pertanggungjawaban notaris atas dihilangkannya minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, merujuk kepada ketentuan sanksi administratif, meliputi:²³⁰

1. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan.
3. Sebagai contoh dapat berupa izin, pembayaran, subsidi;
4. Pengenaan denda administratif; dan
5. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Terhadap tipe pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf b, ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 16 ayat (11). Dalam pasal tersebut terdapat beberapa klasifikasi penjatuhan jenis sanksi, antara lain:

1. Berupa peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; dan
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dari beberapa tipe sanksi diatas tidak dapat serta merta dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Jenis sanksi yang dikenakan harus didasarkan pertimbangan yang matang dan didasarkan

²³⁰ Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, him 198.

kepada fakta yang terkuat selama pemeriksaan. Kewenangan penjatuhan sanksi ada pada Majelis Pengawas Notaris selaku badan pengawas terhadap profesi notaris.

Untuk pengaturan lebih lanjut ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM. Yang mana peraturan pelaksanaan dari undang-undang atau aturan pelaksana tersebut harus ditentukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tanggung jawab notaris sebatas kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi.²³¹ Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan untuk notaris yang melakukan pelanggaran pidana dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan KUHP maupun ketentuan khusus lainnya.

²³¹ *Ibid.*, hlm 208.

Pidana erat hubungannya dengan perbuatan sengaja. Kesengajaan (*dolus*) menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang diinsyafi, dimengerti dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.²³² Sedangkan kealpaan (*culpa*) merupakan terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak terpikirkannya akan adanya akibat itu atau oleh karena tidak memperhatikannya, dan disebabkan kurang hati-hati, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.²³³

Pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan, antara lain:²³⁴

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran, dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama sepakat (para penghadap) dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan sebagaimana tersebut telah secara nyata dilakukan pelanggaran. Artinya, disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, perbuatan notaris tersebut juga harus memenuhi rumusan yang tercantum dalam KUHP.

²³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 171.

²³³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op, Cit*, hlm 175.

²³⁴ *Ibid*, hlm 208.

Dalam hal dihilangkannya minuta akta dengan adanya unsur kesengajaan atau menghilangkan secara sengaja, notaris yang bersangkutan akan mendapatkan penilaian atau stigma negatif karena secara umum dianggap mengetahui atau sebenarnya mengetahui bahwa ada aturan-aturan hukum yang melarang adanya pembuatan terjadinya akan peristiwa tersebut.

Dalam hukum pidana, dikenal adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan atau pidana yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Alasan pemaaf dalam hukum pidana tidak dapat diadopsi untuk diterapkan dalam pembahasan ini, karena pengenaannya dinilai tidak relevan. Alasan pemaaf hanya dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila menyangkut hal-hal seperti berikut ini:²³⁵

1. Sakit jiwa;
2. Usia yang sangat muda;
3. Cacat tubuh;
4. Kesehatan atau kekhilafan yang dapat dimaafkan mengenai sifat melanggar hukumnya. (Dalam artian orang yang bersangkutan tersebut tidak mengetahui dan juga tidak harus mengetahui bahwa ia berbuat melanggar hukum atau sering dikatakan sebagai kesesatan yang dapat dimaafkan).

Kealpaan atau ketidaktahuan tentang aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan hukum, hampir selalu tidak dapat dimaafkan. Karena itu tidak pernah membenarkan pendalilan tidak adanya kesalahan, karena ketidaktahuan notaris bahwa dengan perbuatannya itu berarti telah melakukan pelanggaran hukum.

²³⁵ *Ibid*, hlm 176.

Persyaratan khusus bagi seorang notaris yang menghilangkan minuta akta secara sengaja, dan dinyatakan bersalah dalam menjalankan jabatannya hal tersebut dikaitkan dengan adanya penyalahgunaan hak dan wewenang. Dengan kata lain seorang notaris dalam hal ini dianggap bersalah karena ada penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, jabatan yang mana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sehingga yang dibicarakan bukan mengenai kesalahan yang sifatnya umum, yang artinya tidak hanya berbicara mengenai kesalahan seorang notaris selaku pejabat umum, melainkan kesalahan orang lain pada umumnya. Inti dari pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hal ini, bahwa wewenang yang melekat pada suatu jabatan dalam hal ini jabatan notaris telah dilaksanakan dengan adanya penyimpangan dari tujuan diberikannya kewenangan itu sendiri. Sebagaimana amanat undang-undang, pelanggaran dilakukan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b mengenai penyimpanan minuta akta oleh notaris

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang menyalahi atau mengingkari keberadaan akta autentik yang dirasakan memiliki peranan yang sangat penting, mengingat sebagian besar pola interaksi antara satu orang dengan orang yang lain lebih diwarnai oleh sistem hukum yang ada.

Adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan erat dengan adanya tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang atas

penyimpanan minuta akta. Penyalahgunaan wewenang sendiri cenderung mengarah kepada pemikiran adanya unsur kesengajaan dengan menyalahi amanat undang-undang yang ada.

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dan cermat dalam menghadapi setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Hal ini mengingat seorang notaris telah memiliki kemampuan atau *skill* seorang profesional baik secara teoritis maupun praktis. Keadaan penyalahgunaan wewenang ini semakin jelas dengan adanya unsur kerugian yang diderita oleh orang lain, berkaitan dengan hilangnya minuta akta yang seharusnya berada dalam pengawasan dan penyimpanan notaris.

Ketentuan pidana yang dapat diberlakukan terhadap notaris yang bersangkutan diatur dalam KUHP. KUHP mengatur segala macam bentuk perbuatan pidana yang bersifat umum. Dengan adanya perkembangan zaman yang kian pesat dan semakin beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, tentunya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mana sangat dimungkinkan tidak diakomodir oleh KUHP. Salah satunya ketentuan pidana perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta aktanya.

Dalam KUHP belum terdapat suatu pengaturan yang secara khusus unsurnya memenuhi untuk diterapkan dalam kasus ini. Lantas bagaimana dengan penjatuhan sanksi pidana apabila tidak ada pengaturan hukum dalam KUHP yang secara unsur mengatur mengenai hal tersebut.

Indonesia adalah negara hukum, yang salah satu tujuannya menjamin kepastian hukum. Hakikat negara hukum memiliki konsekuensi bahwa dalam menjalankan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan dan tunduk kepada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*) terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam catatan sejarah asas ini dirumuskan Anselm von Feuerbach dalam teori *vom psychologishen zwang* (paksaan psikologis), dimana terdapat adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mengandung tiga prinsip dasar, antara lain:

1. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang);
2. *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana); dan
3. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dulu ada).

Adagium ini menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang

macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan.

Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan. Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Patut diketahui bahwa hukum pidana, tidak hanya KUHP. Terdapat pembagian hukum pidana antara lain hukum pidana obyektif, subyektif, umum, dan khusus.²³⁶

Apabila seorang notaris terbukti dengan sengaja menghilangkan minuta akta, hukumannya memang tidak terdapat dalam hukum pidana umum (KUHP), akan tetapi diatur tersendiri dalam undang-undang khusus (Undang-Undang Kearsipan). Sejalan tujuan hukum pidana yaitu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem penyelidikan secara demikian adalah dogmatik juridis.²³⁷ Karena sejatinya hukum itu bersifat lengkap dan tidak diperkenankan adanya kekosongan pengaturan.

Telah dipahami sebelumnya mengenai kedudukan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang merupakan arsip negara. Definisi arsip sendiri menurut Undang-Undang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga

²³⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 264.

²³⁷ *Ibid*, hlm 265.

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³⁸ Maksud dan tujuan dibentuk Undang-Undang Kearsipan, telah diatur pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2-3. Undang-Undang Kearsipan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional.

Kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang protokol notaris yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³⁹

Protokol notaris harus taat kepada ketentuan arsip negara yang diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Sebagai arsip negara, dokumen itu harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Protokol notaris termasuk kategori arsip vital, yang memiliki pengertian bahwa arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.²⁴⁰ Sedangkan pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas

²³⁸ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2.

²³⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 13.

²⁴⁰ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 1 angka 4.

dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.²⁴¹ Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.²⁴²

Penyelenggaraan kearsipan diatur dalam Bab III Bagian Kesatu Umum pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Jo. Ayat (5) mengenai tanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.

Pasal 9 ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Mengenai tanggung jawab secara pidana terhadap notaris atas dihilangkannya minuta akta diatur dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Kearsipan. Bab IX Undang-Undang Kearsipan mengatur mengenai ketentuan pidana.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak

²⁴¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

²⁴² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Terhadap notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta akta diatur dalam ketentuan Pasal 86. Menghilangkan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai upaya pemusnahan arsip negara dimana terhadap setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁴³ Sedangkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) sendiri menyatakan bahwa pemusnahan arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.

Secara sederhana, unsur dalam Pasal 86 Undang-Undang Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan orang, yakni notaris yang dengan sengaja menghilangkan minuta akta; dan

²⁴³ *Ibid*, Pasal 86.

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, yakni menyebabkan hilangnya minuta akta yang mana merupakan arsip negara.

Unsur subyektif meliputi:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab, yakni notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban melakukan penyimpanan terhadap minuta akta; dan
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, yakni adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari diri si pelaku.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi pertanggung jawaban pidana adalah hubungan batin antara si pelaku terhadap perbuatan, yang dicelakakan kepada si pelaku itu. Hubungan batin ini berupa kesengajaan.

KUHP tidak memberi definisi mengenai sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai

“menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*).²⁴⁴ Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

²⁴⁴ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, *Modul Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2014, hlm 59.

Pengertian unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin pendapat ahli ataupun dari yurisprudensi memberikan penafsiran rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

D. Pembuktian Dokumen Elektronik Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Persfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

Hukum pembuktian yang tercantum dalam buku keempat dari KUHPerdata mengandung segala aturan pokok pembuktian dalam perdata. Pembuktian dalam KUHPerdata semata-mata hanya berhubungan dengan perkara saja.

Ada beberapa definisi pembuktian dikemukakan para ahli hukum. Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksudkan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Ada perbedaan antara bukti dalam ilmu pasti dengan bukti dalam hukum. Bukti dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap semua orang, sedangkan bukti dalam suatu (perkara) hukum hanya menetapkan kebenaran terhadap pihak-pihak yang berperkara dan pengganti-penggantinya menurut hukum. Kenapa diperlukan adanya pembuktian?

Pembuktian dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa.

Pasal 163 HIR (283 RGB) yang mengatur perihal pembuktian :
Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian tidak hanya dalil peristiwa saja dapat dibuktikan, tetapi juga akan adanya suatu hak.

Dengan melakukan pembuktian, akan dapat dilakukan suatu pembenaran atau penyangkalan terhadap suatu dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Suatu pembuktian lazimnya baru dilakukan apabila ada suatu perselisihan. Suatu perselisihan diselesaikan di badan peradilan Indonesia, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak atau telah ada di dalam suatu kontrak yang di dalamnya terdapat suatu klausul yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut hukum Indonesia dan diselenggarakan di Peradilan Indonesia.

Dalam badan peradilan di Indonesia, dikenal suatu hukum acara yang fungsinya mengatur hal-hal yang diselenggarakan di dalam proses peradilan. Di dalam hal ini, hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang ada adalah HIR (*Herzien Inlands Reglement*) atau yang dikenal dengan sebutan RIB (*Reglemen Indonesia yang diperBaharui*), yaitu

undang-undang yang termuat dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 44. Mungkin terpikir oleh awam, inilah yang sering didengungkan oleh para ahli hukum di Indonesia, mengenai produk hukum Belanda yang masih berlaku sampai sekarang ini.

Hal ini benar adanya, sebagaimana adanya kekosongan hukum dan keberlakuan dari HIR ini, juga hanya diatur dalam Undang-Undang Darurat. Kenyataan inilah yang harus dihadapi bersama, mengingat sebagai produk lama maka besar pula kemungkinan dimana hanya menemui peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya tidak atau belum *up to date*, apalagi dalam hal ini kita membicarakan mengenai kegiatan sehubungan data elektronik, sesuatu yang baru dan belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang ini pada waktu dibuatnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (283 RBG) dan 1903 KUHPerdara, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Khusus dalam acara pidana, dikenal adanya barang bukti dan alat bukti. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, barang bukti dapat dikategorikan dalam tiga antara lain :

1. Barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana;
2. Barang yang digunakan untuk membantu terjadinya perbuatan pidana;
dan
3. Barang yang menjadi hasil perbuatan pidana.

Sedangkan alat bukti dalam acara pidana (Pasal 184 KUHP) dengan alat bukti dalam acara perdata secara umum adalah sama.

Digital Signature sebagai suatu data elektronik dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti beracara di peradilan Indonesia. *Digital Signature* yang digunakan secara keseluruhan adalah merupakan *paperless*, bahkan *scriptless transaction*. Sesuai apa yang diatur dalam pasal tersebut, maka dalam hal ini berarti bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan.

Hukum Acara yang ada dan berlaku sekarang (hukum acara positif) dalam hal ini perlu ditinjau ulang untuk adanya kemungkinan dilakukannya suatu revisi, mengingat adanya kebutuhan yang mendesak ini. Masalah data elektronik sudah ada di depan mata dan adanya kemungkinan munculnya suatu kasus perselisihan/*dispute* tinggal menunggu waktu saja. Apabila hal ini terjadi maka akan dapat diduga munculnya

permasalahan pembuktian yang kompleks. Hal-hal yang telah disebutkan di atas hanyalah merupakan sebagian dari keseluruhan permasalahan.

Revisi hukum acara positif sebagai tujuan jangka panjang tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat karena membutuhkan perumusan terlebih dulu, belum termasuk tahapan pembentukan undang-undang di badan legislatif. Menyikapi hal ini tentu saja kita perlu melakukan tindakan antisipatif dan perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya kasus di bidang ini. Yang perlu dilakukan dalam waktu singkat adalah memberikan suatu pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para pelaku hukum mengenai permasalahan pembuktian yang mungkin timbul tersebut.

Hakim sebagai pemutus suatu perkara tentu saja mendapatkan perhatian terbesar dalam hal ini. Hakim nantinya diharapkan peranannya, apabila menghadapi kasus yang berkenaan dengan data elektronik, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Dalam menerima perkara, tidak boleh seorang hakim menolaknya dengan alasan belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 AB (*Algemeine van Bepalingen*). Untuk inilah hakim dituntut untuk melakukan interpretasi terhadap suatu gejala hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Penafsiran (interpretasi) yang dapat dilakukan oleh hakim maupun ahli hukum antara lain dapat melalui interpretasi analogis maupun interpretasi ekstentif. Interpretasi analogis dapat dilakukan apabila belum

ada suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai data elektronik atau digital, belum ada. Jadi hakim dapat mengambil norma-norma yang ada di masyarakat untuk melakukan interpretasi analogis. Interpretasi ekstentif dapat dilakukan apabila telah ada peraturan hukumnya, tetapi tidak secara langsung mengatur.

Interpretasi yang perlu dilakukan Hakim dalam hal pembuktian adalah melakukan perluasan makna tertulis sebagai alat bukti. Definisi Surat diberikan oleh para ahli hukum pembuat KUHPerdata, yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Atas bahan apa dicantumkan tanda bacaan ini, adalah tidak penting (PITLO, dalam buku *Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*). Jadi tidak memandang ditulisnya di atas lembaran kertas, di atas bungkus *cigaret*, maupun di atas buah semangka, tetap merupakan surat. Dalam permasalahan yang dihadapi ini berkaitan dengan penggunaan data elektronik sebagai media penyampaian pesan.

Dalam Pasal 1904 KUHPerdata dikenal pembagian kategori tertulis sebagai berikut :

1. Otentik
2. Bawah tangan

Tetapi hal ini diatur lagi dalam Pasal 1905-1920 dalam Kitab Undang-Undang yang sama, yaitu :

1. Akta
2. Bukan Akta.

Terdapat kerancuan mengenai hal ini, kenapa sampai ada dua pembagian ketentuan hukum yang berbeda mengenai kualifikasi tertulis? Saya akan mengambil teori yang dikemukakan oleh Pitlo, Sarjana Hukum Belanda, yang mengambil jalan tengah, yaitu menggabungkan unsur dan mengelompokkannya sesuai urutan kekuatannya:

1. Akta Otentik
2. Akta Bawah Tangan
3. Bukan Akta

Dalam persidangan, untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, maka selayaknya dalam mengajukan suatu fakta, pihak yang mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya mengajukan alat bukti surat akta otentik. Suatu data elektronik sudah seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana surat akta otentik.

Dalam hal tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital yang ditransmisikan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, kesemuanya itu adalah tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan. Selain itu, apabila disamakan sebagai tulisan, apalagi akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik juga mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Ada tiga macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu:

1. Membuktikan antara para pihak, mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal);
2. Membuktikan antara para pihak, sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di sini telah terjadi (pembuktian mengikat);
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak, juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian keluar);

Sebelum mengulas mengenai kekuatan pembuktian yang sama tersebut, ditinjau terlebih dahulu mengenai surat otentik. Dikatakan sebagai suatu akta atau surat otentik apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KUHPerdara.

Akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk undang-undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Dapat disarikan di luar definisi sebagai berikut : bentuknya tertulis, dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang. Pejabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berwenang karena atas dasar jabatannya yang diangkat oleh negara, contohnya profesi Notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bila dokumen elektronik tersebut mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor Tahun 2014 haruslah direvisi, karena pada Pasal 1 angka 7 : akta notaris

adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta di bawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang,

Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Sedangkan eksistensi sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama pada dokumen tertulis. Hal ini berangkat dari pemahaman dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.²⁴⁵

Seringkali badan negara yang berwenang mengeluarkan Undang-Undang, antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain saling bertentangan satu sama lain, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30

²⁴⁵ Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik

Tahun 2004, maka terhadap kasus yang aturan hukumnya bertentangan satu dengan yang lain, maka hakim berpatokan pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, artinya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik sama dengan akta otentik.

Pengakuan dokumen elektronik, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka pengakuan dokumen elektronik, merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, sehingga seluruh data dalam dokumen dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu ketentuan mengenai Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.²⁴⁶ Jika dianalisa ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal (6), Penjelasan Umum dengan menggunakan metode logika induksi, maka kesimpulannya yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi; jadi informasi yang dibuat melalui media elektronik fungsinya disetarakan dengan informasi yang dibuat menggunakan media kertas; oleh karena itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sama sekali tidak menentukan kedudukan hukum (dalam hal ini kedudukan, nilai, derajat, dan kekuatan pembuktian) dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Apabila hendak mengajukan suatu data elektronik sebagai sesuatu yang di-attach pada suatu pesan untuk menjadikannya berkekuatan hukum yang sama dengan surat akta otentik, maka ada permasalahan yang harus dipecahkan. Pertama, aspek tertulis. Kedua, dibuat oleh atau di hadapan pejabat negara yang berwenang atau pegawai umum.

Agar dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, salah satunya yang lazim dilakukan adalah membuat suatu *print out copy* dari pesan yang masih berbentuk elektronik tersebut. Masalahnya hanya terletak pada tidak adanya satu peraturan

²⁴⁶ Jusuf Patrianto Tjahjono, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanda Tangan Elektronik*, [www. Legal-hukum.co.id](http://www.Legal-hukum.co.id).

hukum pun di Indonesia yang mengatur mengenai perubahan dari bentuk data elektronik ke bentuk *print out*. Yang sudah ada aturannya justru kebalikannya yaitu dari bentuk nyata tertulis ke bentuk data elektronik, diatur dalam Undang-Undang Dokumentasi Perusahaan pada Bab III Pengalihan bentuk Dokumen Perusahaan dan Legalisasi dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16.

Kenapa hal ini menjadi penting dan dikemukakan, karena bila terjadi suatu perubahan bentuk dari suatu dokumen atau pesan, maka harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubah isi dari dokumen/pesan yang diubah bentuknya itu. Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya.

Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;


3. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik

dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*).

Ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan, bahwa suatu bentuk tertulis nyata (dalam hal ini segala tulisan yang dibuat berkenaan dengan kegiatan perusahaan) dapat diubah ke bentuk lain (contohnya mikrofilm atau CD) setelah sebelumnya dilakukan suatu verifikasi dan legalisasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Setelah ada verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen tersebut isinya sama secara keseluruhan maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERBASIS NILAI BERKEPASTIAN HUKUM

A. Nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Notaris

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Staadblaad Tahun 1860 Nomor 3) atau Peraturan Jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan profesional yang keterangannya seharusnya dapat dipercaya yang tanda tangan serta segelnya dapat memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus sebagai pihak independen dalam penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Wewenang tersebut tercakup dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

Selain itu ditegaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi bawahan dari pemerintah, namun Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun.

Dewasa ini bergulir kasus hukum yang melibatkan notaris karena kedudukannya dimungkinkan telah melanggar Kode Etik Profesi, bahkan Majelis Pengawas Daerah mungkin melindungi si Notaris sehingga tidak diijinkan untuk bersaksi di muka pengadilan. Mungkin memang ada oknum Notaris yang telah melanggar prinsip kehati-hatian atau iktikad turut serta maupun melanggar wilayah jabatan dalam pembuatan akte otentik misalnya dalam perjanjian jual beli dan sebagainya.

Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting dalam menjalankan profesinya, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, menjadi landasan hukum tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris.

Pelaksanaan kode etik notaris ini tentu perlu dibarengi keteguhan moralitas yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak, dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, yang berakibat menghancurkan ketertiban umum dan kepastian hukum.

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup; saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.

Dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris seharusnya membekali diri dengan moral yang kuat, agama sehingga melandasi setiap perilakunya, jangan karena imbalan uang banyak, maka isi perjanjian diputarbalikkan atau tidak prosedural sesuai kewenangan dan wilayah jabatannya.

Makna sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Dikaitkan dengan kinerja notaris yang independen, maka notaris tidak memihak siapapun karena tidak ingin memenangkan siapapun, tidak berat sebelah dan wajib memberikan pelayanan umum yang sama kepada semua pihak.

Makna sila Persatuan Indonesia adalah menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; rela berkorban demi bangsa dan Negara; cinta akan Tanah Air; bangga sebagai bagian dari Indonesia; dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dikaitkan dengan profesi notaris maka notaris seharusnya menjunjung tinggi integritas moral kebangsaan, tidak menjual nama negara dan bangsa hanya untuk kepentingan investor yang memerlukan legalisasinya, akan tetapi selalu dengan penuh kehati-hatian dan iktikad baik, bahwa sebagai pejabat umum bertanggungjawab kepada masyarakat, agama dan bangsa serta negara. Notaris juga sebaiknya

memiliki *link* kerjasama yang baik dengan anggota profesi demi menjaga martabat bangsa dan menjunjung etika profesi notaris.

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama; dan bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris menampung aspirasi dan kehendak para pihak yang ingin membuat akta otentik, dengan ikhlas membantu mewujudkan perjanjian dengan kata sepakat dalam bentuk akta tertulis yang berkekuatan hukum. Pelayanan yang diberikan haruslah bersikap ramah dan terbuka, meskipun harus merahasiakan apa yang tertera dalam perjanjian dan proses pembuatannya.

Makna sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah: bersikap adil terhadap sesama; menghormati hak-hak orang lain; menolong sesama; menghargai orang lain; melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dikaitkan dengan profesi notaris, seharusnya notaris menjunjung tinggi nilai keadilan dengan tetap berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya harus tidak berat sebelah sehingga tercapai keadilan yang didambakan. Pelayanan yang diberikan juga tidak

boleh setengah hati jika berhadapan dengan warga miskin, karena mereka berhak pula memperoleh keadilan dalam pelayanan publik.

Selain implementasi nilai-nilai Pancasila, maka perlu tiga pilar pokok pendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance* yakni: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu dapat berkembang subur bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan menjadi pendorong yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas profesi notaris secara keseluruhan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yakni:

1. Adanya “perluasan kewenangan Notaris”, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Selain itu, juga memberikan kewenangan lainnya yang

diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam dalam Peraturan Perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, akan menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Jadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya, misal bahwa akta yang dibuat oleh Notaris mengalami bohong atau cacat, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, seperti penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris di atas, akta Notaris sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah ataupun tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta.

Perilaku profesi yang harus dimiliki Notaris antara lain (1) integritas moral yang mantap; (2). jujur, dan (3) sadar terhadap batas-batas kewenangannya. Jadi notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang

boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Seorang Notaris yang Pancasilais selain harus memiliki integritas moral yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Kode etik juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial, selain untuk mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat juga kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan profesi notaris untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kewajiban notaris telah diatur secara khusus dan terperinci di dalam Pasal 16 (1) huruf a-m. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi

dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan, maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertentu;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberian sanksi dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a-k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Secara normatif mengatur agar notaris dalam menjalankan profesinya selalu terkontrol dengan formalitas yang telah digariskan. Artinya tuntutan profesi notaris lebih merujuk pada bentuk dari akta yang dihasilkan bukan substansi (materi) dari akta.

Materi akta dan tanggung jawab atas isinya berada di pundak para pihak yang mengadakan perjanjian. Kadang dalam suatu akta memuat

konstruksi-konstruksi hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan di bidang hukum perjanjian. Mengenai hal ini, notaris berkewajiban untuk mengingatkan atau memberi tahu kepada para pihak bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris juga perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.

Jika dicermati secara mendalam, memang terdapat hubungan antara kode etik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai

notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris.

Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan tegas telah menyatakan, bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi sepanjang pembuatan akta itu telah ditugaskan kepada kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah), maka Notaris, seharusnya tidak lagi berwenang untuk membuatnya.

Ketentuan tersebut justru dimentahkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f, yang mengizinkan Notaris untuk membuat akta yang berkaitan

dengan Pertanahan. Pasal 17 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris tidak secara otomatis juga menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena pasal ini mengakui adanya pemisahan kewenangan Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 17 huruf g tersebut berbunyi; Notaris dilarang; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika benar melanggar, maka yang akan dirugikan tidak hanya Notaris yang bersangkutan, melainkan juga masyarakat banyak yang justru menginginkan adanya kepastian hukum. Subtansi Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, bertentangan dengan 3 Undang-Undang di bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri.

Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para

pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPdt, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPdt jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPdt; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

3. Suatu Hal Tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu Sebab Yang Halal. Suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPdt, yaitu: Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat

objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian.

Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt menyebutkan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1457 dan 1458 KUHPdt, yang menyatakan jual beli adalah persetujuan suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan barang dan pihak lain wajib membayar harga yang dimufakati kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 1475 KUHPdt menyatakan penyerahan barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli. Dengan begitu disimpulkan pembatasan syarat perdagangan juga menyimpang dari prinsip jual beli yang menganut asas timbal balik.

Persetujuan harus dilaksanakan, yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

Sebagai notaris yang memfasilitasi para pihak menuangkan kehendak dalam akta tertulis, maka notaris harus berperilaku sebagai berikut:

1. Iktikad baik
2. Tidak memihak
3. Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum
4. Menjunjung nilai kesepakatan sebagai consensus para pihak agar tercapai kemanfaatan
5. Menjunjung asas hukum perjanjian
6. Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian
7. Menunjang tinggi profesionalisme sesuai kode etik jabatan notaris
8. Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya
9. Menjaga kepercayaan publik
10. Hanya bekerja sebatas kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (kewenangan formal)
11. Selalu menambah pengetahuan, *skill* dan *link* kerjasama di bidangnya

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam rangka mewujudkan profesi notaris yang Pancasilais dilakukan dengan antara lain:
 - a. menjalankan profesi notaris sebatas kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara konsekwen, dan
 - b. Menjalankan profesi notaris yang Pancasilais dengan menjunjung etika profesi, memiliki integritas moral yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, akan tetapi mengabaikan rasa keadilan.
2. Sikap dan perilaku notaris dalam pembuatan perjanjian demi kepastian hukum antara lain:
 - a. Iktikad baik;
 - b. Tidak memihak;
 - c. Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian hukum;
 - d. Menjunjung nilai kesepakatan sebagai konsensus para pihak agar tercapai kemanfaatan;
 - e. Menjunjung asas hukum perjanjian;
 - f. Memberi pelayanan terbaik dengan prinsip kehati-hatian;
 - g. Menjunjung tinggi profesionalisme sesuai kode etik jabatan notaris;
 - h. Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan mengamalkannya;
 - i. Menjaga kepercayaan publik;

- j. Hanya bekerja sebatas kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (kewenangan formal); dan
- k. Selalu menambah pengetahuan, *skill* dan *link* kerjasama di bidangnya.

Sebagai Notaris yang memegang sumpah jabatan, sebaiknya amanah dalam bekerja, menjunjung tinggi profesionalisme dan nilai-nilai Pancasila, sehingga hasil kerjanya mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Notaris berlabel pejabat umum, seharusnya beriktikad baik dengan penuh kehati-hatian dalam berperilaku, utama dalam membuat perjanjian, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Perbandingan Hukum Mengenai Jabatan Notaris di Berbagai Negara

Terdapat dua macam aliran Notaris di dunia ini, yaitu Notaris yang ada pada negara *Civil Law*²⁴⁷ dan Notaris yang ada pada negara *Common Law*²⁴⁸. Keduanya merupakan suatu jabatan, namun mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Notaris *Civil Law* disebut dengan *Latinjise Notariat*, sedangkan Notaris pada negara *Common Law* pada umumnya disebut *Notary Public*.

²⁴⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hml 32. Negara *Civil Law* adalah negara dengan sistem hukum yang tertua dan paling banyak berpengaruh dan meluas dipergunakan di dunia ini. Sistem hukum yang diambil sebagai dasarnya adalah hukum Romawi, yang kemudian terpecah menjadi dua kutub, yaitu hukum Romawi Jerman, yang dianut oleh negara Jerman, dan hukum Romawi Perancis, yang dianut oleh sebagian besar negara Eropa beserta jajahannya, seperti Perancis, Spanyol, Italia, Belanda, termasuk Indonesia.

²⁴⁸ *Ibid*, negara *Common Law* disebut juga dengan negara dengan sistem hukum Anglo Saxon atau Anglo Amerika, berasal dari hukum Inggris, karena itu semua negara yang pernah dijajah atau dipengaruhi oleh Inggris menganut sistem hukum ini, seperti Amerika Serikat, Australia, India, Malaysia, Singapore, dan lain-lain.

Latijnse Notariat yang dikenal saat ini berasal dari Italia Utara yang dimulai pada abad ke-11 atau ke-12. Sistem Notariat ini meluas di seluruh daratan Eropa dan melalui negara Spanyol sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara-negara yang tidak turut mengambil bagian dalam resepsi Notariat ini adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar dari negara Skandinavia.²⁴⁹ *Latijnse Notariat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁵⁰.

1. Diangkat oleh Penguasa (Pemerintah)
2. Bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
3. Menerima honorarium dari masyarakat umum.

Latijnse Notariat mempunyai perhimpunan internasional yang dinamakan *International Union of Notaries* atau yang disingkat dengan UINL didirikan pada tahun 1948 di Buenos Aires, Argentina. UINL berkantor pusat di Roma, Italia dan saat ini mempunyai 80 anggota yang terdaftar sebagai berikut:

Benua	Negara
Eropa (36)	Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium (FR/NL), Bosnia, and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republik, Estonia, France, Germany, Greece, Georgia, Hungary, Italia, Latvia, Lithuania, London (UK), Luxembourg, Macedonia (FYROM), Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Vatican.
America (22)	Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Guatemala,

²⁴⁹ G H S Lumban Tobing. *Op, Cit*, hml 3.

²⁵⁰ *Ibid.*

	Haiti, Honduras Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela.
Africa (18)	Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chas, Congo, Gabon , Giunea, Ivory coast, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Niger, Senegal, Togo, Tunisia.
Asia (4)	China (People`s Republic), Indonesia, Japan, Republic of Korea.

Berbeda dengan *Latijnse Notariat*, sistem *Public Notary* berasal dari Inggris dan diberlakukan di negara-negara bekas jajahannya seperti Amerika Serikat, India, Pakistan, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Afrika. Dalam perkembangannya masing-masing negara mempunyai perundang-undangan sendiri tentang lembaga ini. Tan Thong Kie dalam bukunya *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notariat* membuat suatu kesimpulan mengenai *Public Notary* yang dituliskan sebagai berikut:²⁵¹

1. Seorang *Notary Public* di Inggris tidak diangkat oleh Pemerintah tetapi oleh Uskup Agung atau orang yang telah diberi kuasa olehnya.
2. Secara teoritis menurut *Common Law* setiap orang dapat menulis suatu surat dalam lingkungan hukum (*legal writing*) dan berlaku tidaknya dokumen tidak bergantung pada kualifikasi (bergelar tidaknya) si penulis.
3. Pengadilan di Inggris tidak memberi nilai tambah pada suatu tulisan yang dibuat secara Notarial. Yang penting bagi pengadilan Inggris adalah segel atau cap (*seal*) dan saksi (*witnesses*) yang dapat menegaskan bahwa isi akta adalah benar menurut kehendak para pihak.
4. Pengadilan Inggris berpendapat bahwa sebuah akta yang dibuat oleh *notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta itu.

²⁵¹ Tan Thong Kie, *Op, Cit*, hml 623.

Dalam buku tersebut juga disebutkan perbedaan cara kerja Notaris di negara *Civil Law* dan *Common Law* terletak pada cara mengeluarkan dokumen, yaitu:

Di negara *Civil Law*, Notaris mengeluarkan salinan yang merupakan *authentic copy* yang hanya ditandatangani oleh Notaris, sedangkan Notaris di negara *commow law* mengeluarkan *duplicate originals* yang ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris. Menurut Peter Steinm, pengadilan Inggris lebih menerima *duplicate originals* sebagai bukti utama (*primary evidence*) daripada suatu salinan, walaupun salinan autentik.²⁵²

Peraturan mengenai Jabatan Notaris di Jepang diperkenalkan pada tanggal 11 Agustus 1886, pada masa ini Notaris disebut dengan *Shoshonin*. Ujian Notaris pertama kali diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 1887, dan kemudian 116 orang Notaris diangkat pada bulan Juli 1889.²⁵³ Aturan yang diberlakukan untuk jabatan Notaris di Jepang pada saat itu berpedoman pada Peraturan Notaris Perancis atau yang disebut dengan *Le Loi Ventose 1803*, dengan mempunyai empat aturan utama yaitu :²⁵⁴

1. Jurisdiksi seorang Notaris terbatas pada jurisdiksi sebuah pengadilan.
2. Tugas seorang Notaris terbatas pada pembuatan akta dalam hal-hal perdata.
3. Peraturan ini tidak mengatur mengenai isi akta dan syarat keabsahan akta.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ Kazuaki Yamamoto, *National Report Japan*, Notarius International 1-2/2004, diunduh dari <http://212.63.69.85/Database/2003/notarius>.

²⁵⁴ *Ibid.* The following four points were the main features of this rule: The Jurisdiction of a notary was limited to the area of jurisdiction of each court of justice; The duties of a notary were limited to the preparation of the notarial deeds pertaining to civil law issues, and the notary law does not regulate the contents of notarial deeds or conditions for attestation; A person of full age was required to attend the preparation of notarial deeds; A legally attested copy (*Groose*) of a notarial deed, which was prepared simultaneously with the original notarial deed, was given to the creditor subject to payment of a specific amount of money, securities, etc.

4. Peraturan ini mempersyaratkan kehadiran dan usia dewasa dalam pembuatan akta Notaris.
5. Groose akta yang dibuat bersamaan pada saat pembuatan minuta akta, diberikan kepada kreditur yang berkepentingan atas sejumlah uang, dan lain-lain.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi, peraturan mengenai Notaris kemudian berkembang mengikuti pengaruh negara Jerman, pada tahun 1908 terbit sebuah peraturan Notaris yang serta merta menghapus pemberlakuan peraturan Notaris tahun 1886. Pada masa pemberlakuan aturan ini istilah *Shoshonin* berubah menjadi *Koshonin*.

Peraturan Notaris di Jepang, yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1908 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu yang diubah dengan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1935;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1939;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1947;
4. Undang-Undang Nomor 125 Tahun 1947;
5. Undang-Undang Nomor 195 Tahun 1947;
6. Undang-Undang Nomor 223 Tahun 1947;
7. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 1949;
8. Undang-Undang Nomor 268 Tahun 1952;
9. Undang-Undang Nomor 161 Tahun 1962;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;
11. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1983;

12. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 1996;
13. Undang-Undang Nomor 151 Tahun 1999;
14. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 1999;
15. Undang-Undang Nomor 160 Tahun 1999;
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000;
17. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2001;
18. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2002;
19. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2004;
20. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2004;
21. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2004;
22. Undang-Undang Nomor 152 Tahun 2004;
23. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2005;
24. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;
25. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2011, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Notaris Jepang.

Dalam *National Report Japan* oleh Kazuaki Yamamoto, perkembangan penting lembaga Notaris di Jepang dituliskan sebagai berikut :²⁵⁵

1. Tahun 1886 : Aturan Notaris pertama kali diperkenalkan, dengan berpedoman kepada *VentosWet*;
2. Tahun 1908 : Diterbitkan peraturan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 53;
3. Tahun 1908 yang serta merta menghapus peraturan Notaris tahun 1886;
4. Tahun 1938 : Notaris diberi kewenangan untuk mengesahkan

²⁵⁵ *Ibid.*

anggaran dasar;²⁵⁶

5. Tahun 1996 : *Affidavits*²⁵⁷ diberlakukan sebagai salah satu dokumen yang dinotarisasi;
6. Tahun 2000 : Dilaksanakan Sistem Notaris Elektronik;
7. Tahun 2002 : Diberlakukan pengesahan anggaran dasar perseroan secara elektronik;

Pengertian Notaris adalah sebagai

*a Notary in Japan is a public official appointed by the Minister of Justice and who works in the jurisdiction of a legal affairs bureau in which the government appointed him. A notary is a type of judicial official who perform his duties independently and impartially and who provides legal advice to private individuals and corporations alike. Their duties include attesting to signatures on documents, acknowledging the execution of documents, authentication of articles of incorporation, taking affidavits, administering oaths for the purpose of taking affidavits, executing deeds for conveyances, leases, loans and wills, serving writs on obliges subscribed in deeds, certifying copies of notarial deeds, and fixing definite dates on documents.*²⁵⁸

Notaris di Jepang diangkat oleh Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*).²⁵⁹ Syarat untuk menjadi Notaris di Jepang adalah :²⁶⁰

1. Warga Negara Jepang;
2. Berusia dewasa;
3. Menjalani magang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh kementerian.

Disamping itu, terdapat ketentuan mengenai orang-orang yang dilarang menjadi Notaris, yaitu :²⁶¹

²⁵⁶ *Ibid*, By the revision of commercial code in 1938, it was specified that attestation by a notary was required for articles of association.

²⁵⁷ *Affidavit means witten declaration made under oath*. Sumber: *Wordweb Dictionary*

²⁵⁸ John Owen Haley, *The Spirit of Japanese Law*, Athens, GA: University of Georgia Press, 1998 diunduh dari <http://law.wustl.edu/wugslr/issues/volume1/p573Port.pdf>.

²⁵⁹ Pasal 11 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶⁰ Pasal 12 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶¹ Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang

1. Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
2. Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
3. Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.

Hakim, Jaksa, dan Pengacara dapat ditunjuk sebagai Notaris tanpa harus melalui ujian dan magang²⁶². Menteri juga sewaktu-waktu dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidang hukum dan mempunyai latar belakang akademik yang sama dengan profesional hukum pada umumnya, untuk menjadi Notaris.

Notaris bertugas untuk melayani permintaan pihak-pihak yang berkepentingan untuk :²⁶³

1. Membuat akta Notaris mengenai perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan.
2. Mengesahkan dokumen-dokumen yang dibuat di bawah tangan, dan juga mengesahkan anggaran dasar.
3. Menetapkan kepastian tanggal dokumen.
4. Mengesahkan dokumen digital.

Yamamoto menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu :²⁶⁴

1. Mencegah terjadinya sengketa hukum, yaitu dengan mempersiapkan akta Notaris berdasarkan bukti-bukti yang jelas serta membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Menyelesaikan permasalahan hukum. Akta Notaris yang memenuhi syarat-syarat tertentu mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dipaksakan.²⁶⁵

²⁶² Pasal 13 Undang-Undang Notaris Jepang : *A judge, public prosecutor, or attorney can be appointed as a notary without taking such an examination and training.*

²⁶³ Pasal 1 Undang-Undang Notaris Jepang.

²⁶⁴ Yamamoto, *Loc, Cit*, hml 2.

²⁶⁵ Pasal 22 Undang-Undang Notaris Jepang

Secara umum, akta Notaris merupakan akta yang dibuat oleh pegawai pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam pengertian yang lebih sempit, akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris merupakan akta yang dibuat berdasarkan fakta-fakta mengenai perbuatan hukum dan hak-hak keperdataan.²⁶⁶ Akta Notaris dibuat berdasarkan permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris mendengarkan pernyataan atau membaca kronologi atau riwayat perbuatan hukum, yang kemudian dituangkan dalam akta Notaris.²⁶⁷ Notaris wajib membacakan akta yang telah ia buat kepada para penghadap.²⁶⁸ Kebanyakan akta Notaris yang dibuat sebagai akta partij adalah :²⁶⁹

1. Kontrak Likuidasi atas Utang (*Debt liquidation contracts*);
2. Kontrak penjualan (*Sales contracts*);
3. Kontrak pinjaman uang (*Monetary Loans Contracts*);
4. Kontrak sewa-menyewa (*Land Lease and Leased House Contracts*);
5. Kontrak Konsinyasi;
6. Hibah;
7. Kontrak Jaminan;
8. Kontrak Perceraian (*Divorce Contracts*);
9. Wasiat (*Will*).

Akta Notaris yang dibuat sebagai Akta Relas : Risalah RUPS; dan Pembukaan dan penutupan kembali *safety deposit box*.

Akta Notaris dengan sifat otentisitasnya, dianggap sebagai suatu kebenaran dan dokumen yang konkret sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Akta Notaris juga dapat dibuat dalam bentuk

²⁶⁶ Yamamoto, *Loc, Cit.*

²⁶⁷ Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶⁸ Pasal 39 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁶⁹ Yamamoto, *Loc, Cit.*, hml 3.

digital, yaitu dengan sistem Notaris Elektronik yang dikelola oleh *Japan National Notaries Association*. Sistem ini mulai diterapkan pada tanggal 15 Januari 2002. Pada tanggal 1 April 2002 Sistem Notaris Elektronik juga digunakan untuk pengesahan anggaran dasar yang dibuat dalam format digital. Sistem Notaris Elektronik difungsikan untuk :²⁷⁰

1. Pengesahan dokumen elektronik;
2. Menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik;
3. Pemeliharaan dokumen elektronik yang telah dinotarisasi;
4. Menyediakan duplikat dokumen elektronik (maksimal 3);
5. Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh Notaris lain belum mencapai 3 duplikat.

Prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara *online* di website Kementerian Kehakiman, kemudian diteruskan ke pusat Notaris Elektronik JNNA. Salah satu syarat otentisitas akta adalah pihak yang membuat akta hadir dihadapan Notaris. pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris. Notaris kemudian menyertakan tandatangan digitalnya kedalam dokumen digital, dan menyimpannya ke dalam CD (*compact discs*) atau media penyimpanan lain dan memberikannya kepada klien yang bersangkutan.

Biaya pembuatan akta Notaris ditentukan berdasarkan nilai dari objek perbuatan hukum :²⁷¹

1. Kurang dari ¥ 1,000,000 biaya ¥ 5,000.
2. Lebih dari ¥ 1,000,000 sampai dengan ¥ 2,000,000 biaya ¥ 7,000.

²⁷⁰ Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, diunduh dari www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf.

²⁷¹ *Ibid.*

3. Lebih dari ¥ 2,000,000 sampai dengan ¥ 5,000,000 biaya ¥ 11,000.
4. Lebih dari ¥ 5,000,000 sampai dengan ¥ 10,000,000 biaya ¥ 17,000.
5. Lebih dari ¥ 10,000,000 sampai dengan ¥ 30,000,000 biaya ¥ 23,000.
6. Lebih dari ¥ 30,000,000 sampai dengan ¥ 50,000,000 biaya ¥ 29,000.
7. Lebih dari ¥ 50,000,000 sampai dengan ¥ 100,000,000 biaya ¥ 43,000.
8. Lebih dari ¥ 100,000,000 sampai dengan ¥ 300,000,000 biaya ¥ 43,000, dan ditambahkan ¥13,000 setiap nilai ¥50,000,000 .
9. Lebih dari ¥ 300,000,000 sampai dengan ¥ 1,000,000,000 biaya ¥ 95,000, ditambahkan ¥11,000 setiap nilai ¥50,000,000
10. Lebih dari ¥ 1,000,000,000 biaya ¥ 249,000, dan ditambahkan ¥ 8,000 setiap nilai ¥ 50,000,000
11. Biaya pembuatan akta relaas dihitung sebesar ¥ 11,000 per jam.
12. Biaya pengesahan tandatangan ditetapkan senilai ¥ 11,000.
13. Biaya pembuatan *Affidavit* diseragamkan senilai ¥ 11,000
14. Biaya pengesahan anggaran dasar senilai ¥ 50,000 untuk satu perseroan.
15. Biaya Notaris secara elektronik senilai ¥ 11,000.
16. Biaya untuk penyimpanan data elektronik sebesar ¥ 300.
17. Biaya untuk pengesahan tanggal dan isi akta sebesar ¥ 700.

Notaris di Jepang terhimpun dalam *Japan National Notaries Association* atau *Nippon Koshonin Rengokai*. Asosiasi ini tergabung dalam *International Union of Latijne Notaries* pada tahun 1977. Asosiasi ini bertugas untuk mengembangkan sistem kenotariatan, meningkatkan mutu pelayanan Notaris dengan memberikan arahan kepada Notaris, melalui 7 (tujuh) komite yang terkandung didalamnya; yaitu :

1. Komite Regulasi;
2. Komite Perencanaan;
3. Komite Hubungan Masyarakat;
4. Komite Hubungan Internasional;
5. Komite Format Dokumen;

6. Komite Editing;

7. Komite Notaris Elektronik.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (*Minister of Justice*), dengan menunjuk pejabat departemen bidang hukum (*Legal Affairs Bureau*), atau pejabat distrik bidang hukum (*District Legal Affairs Bureau*) untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berada dalam yurisdiksi mereka.²⁷² Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:²⁷³

1. Menegur Notaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan memberikan arahan supaya Notaris yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Memberi peringatan kepada Notaris yang berkelakuan tidak sesuai dengan Jabatan Notaris, baik pada saat sedang menjalankan atau pun tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai Notaris.
3. Memeriksa atau menyuruh memeriksa dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris.

Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam jabatannya, antara lain:²⁷⁴

1. Teguran;
2. Denda tidak melebihi ¥ 50,000;
3. Pemberhentian sementara tidak melebihi 1 tahun;
4. Dipindahkan;
5. Diberhentikan;

Notaris di Indonesia dan Notaris di Jepang merupakan *Latijnse Notariat* yang mempunyai karakteristik dan ciri-ciri umum yang sama. Bagian ini menganalisa perbedaan dalam pengaturan Jabatan Notaris, yaitu :

²⁷² Pasal 74 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷³ Pasal 76 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷⁴ Pasal 80 Undang-Undang Notaris Jepang

1. Di Indonesia, syarat untuk menjadi seorang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dibatasi oleh usia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.²⁷⁵ Dengan usia tersebut seseorang dianggap sudah stabil secara mental dan emosional. Dalam Undang-Undang Notaris Jepang, tidak disebutkan batasan usia minimal untuk menjadi Notaris. Syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang tersebut adalah Warga Negara Jepang dan dewasa.²⁷⁶ Usia dewasa di Jepang adalah 20 tahun.²⁷⁷ Meskipun demikian, rata-rata Notaris di Jepang diangkat pada usia sekitar 60 tahun, atau mendekati usia pensiun, dan kebanyakan yang menjadi Notaris adalah pensiunan Hakim, Jaksa, dan Pegawai Negeri.²⁷⁸
2. Di Indonesia, sebelum menjadi Notaris seseorang harus menjalani pendidikan strata dua kenotariatan,²⁷⁹ dimana dalam program tersebut seseorang diajarkan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam praktek kenotariatan nantinya.
3. Di Jepang, Undang-Undang Notaris Jepang tidak secara tegas mempersyaratkan pendidikan tertentu yang harus ditempuh sebelum seseorang dapat diangkat menjadi Notaris. Pasal 12 Undang-Undang Notaris Jepang mempersyaratkan ujian dan magang selama 6 (enam)

²⁷⁵ Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

²⁷⁶ Pasal 12 angka 1 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁷⁷ Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang Di unduh dari: <http://www.law.tohoku.ac.jp/kokusaiB2C/legislation/pdf/Civil%20Code.pdf>.

²⁷⁸ Andreas Kaiser dan Sebastian Pawlita, *Das Notariat in Japan*, diunduh dari http://www.djjv.org/Zeitschrift%2020/ZJapanR20_HP13_Kaiser_Pawlita.pdf.

²⁷⁹ Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

bulan setelah lulus dari ujian, namun sejauh ini belum terdapat ketentuan mengenai ujian tersebut.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *Japan National Notary Association*, dikatakan syarat untuk menjadi seorang Notaris adalah siapa saja yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :²⁸⁰

1. Orang yang memenuhi kualikasi sebagai Hakim, Jaksa, dan Pengacara;²⁸¹
2. Orang yang mempunyai latar belakang akademis dan keahlian yang sama dengan profesi yang tersebut dalam huruf a di atas, dan orang sudah terlibat di bidang hukum dalam waktu yang cukup lama dapat diangkat menjadi Notaris setelah diseleksi oleh Komite Penyeleksian Notaris.

Syarat untuk mendapatkan kualifikasi sebagai profesional hukum (Hakim, Jaksa, dan Pengacara), seseorang harus terlebih dahulu lulus ujian negara²⁸² yang sangat sulit dan tingkat kelulusannya hanya berkisar 2 - 3%,²⁸³ untuk mengikuti ujian ini seseorang tidak harus memiliki gelar kesarjana²⁸⁴. Hingga tahun 2004, diterapkam sistem baru dimana

²⁸⁰ Nippon Koshonin Regokai, *How to make good use of Japanese Notaries*, www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf.

²⁸¹ Bernard W Hoeter, *Japanese Legal Practitioners: Bengoshi and Shiho-Shoshi* diunduh dari http://www.notaries.bc.ca/resources/scrivener/winter2003/12_4_11.pdf. 70% dari jumlah seluruh Notaris adalah pensiunan Hakim, dan Jaksa, 30% lainnya berasal dari pengacara.

²⁸² Hisashi Aizawa, *Japanese Legal Education in Transition* dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf.

²⁸³ Mark Reutter, *Japanese legal education system undergoing radical transformation* (2003) dalam *The Japanese Legal Profession*, Harvard College, 2011, http://www.law.harvard.edu/programs/plp/pdf/Japanese_Legal_Profession.pdf.

²⁸⁴ Hisashi Aizawa, *Loc, Cit.*

kualifikasi sebagai praktisi hukum adalah lulusan dari program JD (*Juris Doctor*)²⁸⁵, yang harus ditempuh selama :

1. Paling tidak 2 (dua) tahun bagi lulusan pendidikan LLB (*Bachelor of Law*).
2. Paling tidak 3 (tiga) tahun bagi lulusan pada bidang non hukum.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, di dalam Undang-Undang Notaris Jepang terdapat syarat dimana untuk menjadi Notaris, seseorang harus lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian²⁸⁶, namun hingga saat ini belum terdapat aturan mengenai ujian tersebut, sehingga Notaris diangkat dari akademisi dan praktisi hukum.²⁸⁷

Syarat magang diterapkan di kedua negara, baik di Indonesia maupun di Jepang. Syarat magang di Indonesia adalah selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus dari program magister kenotariatan. Sedangkan di Jepang, sebelum diangkat menjadi Notaris seseorang harus menjalani magang selama 6(enam) bulan.

Di Jepang terdapat ketentuan pengecualian di dalam Undang-Undang Notaris Jepang dimana seseorang dapat diangkat menjadi Notaris tanpa harus menjalani syarat magang, yaitu: Hakim, Jaksa, dan orang-orang yang mendalami bidang hukum dalam waktu yang cukup lama.²⁸⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebelum melaksanakan jabatannya, seorang Notaris yang telah diangkat oleh

²⁸⁵ *Ibid*

²⁸⁶ Pasal 12 ayat 1 angka 2, dan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁸⁷ Sumber: <http://ja.wikipedia.org/wiki/公証人>.

²⁸⁸ Pasal 13 Undang-Undang Notaris Jepang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mengucapkan sumpah dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi janji Notaris untuk:²⁸⁹

1. Tunduk dan setia kepada Negara, Pancasila, dan ketentuan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan netral.
3. Menjaga sikap sesuai dengan Kode Etik, menjaga kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
4. Merahasiakan isi akta.
5. Tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun.

Di dalam Undang-Undang Notaris Jepang, tidak terdapat persyaratan bagi Notaris untuk mengangkat sumpah sebelum menjalankan jabatannya. Salah satu syarat lain untuk menjadi Notaris di Jepang adalah membayar uang jaminan kepada *Legal Affairs Bureau* atau kepada *District Legal Affairs Bureau* dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengangkatan. Sebelum membayar uang jaminan tersebut, Notaris tidak diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya.²⁹⁰ Di Indonesia, tidak ada aturan mengenai uang jaminan.

Di Jepang, dalam Undang-Undang Notaris Jepang terdapat ketentuan yang melarang rangkap jabatan²⁹¹, dan juga ketentuan mengenai orang-orang yang dilarang untuk menjadi Notaris, yaitu :²⁹²

²⁸⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

²⁹⁰ Pasal 19 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹¹ Pasal 5 Undang-Undang Notaris Jepang : *The Notary shall neither at the same time hold other official posts, nor engage in commerce, nor become representative or employee of a commercial company or an incorporated association (SHADAN HOJIN) which has for its object the acquisition of gain: Provides that the forgoing provisions shall not apply in such cases as the permission of the Minister of Justice has been obtained.*

²⁹² Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang

1. Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
2. Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
3. Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga terdapat larangan rangkap jabatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 angka g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.²⁹³ Namun tidak terdapat ketentuan mengenai orang-orang tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai Notaris. Pada dasarnya tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik untuk setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum di bidang hukum keperdataan bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya. Ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Notaris Jepang secara umum mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.²⁹⁴
2. Dibuat dalam bahasa nasional.²⁹⁵
3. Sesuai dengan bentuk dan susunan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁹⁶
4. Para pihak hadir di hadapan Notaris²⁹⁷

²⁹³ Pasal 3 angka g, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

²⁹⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 26 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 27 Undang-Undang Notaris Jepang.

²⁹⁶ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 36 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁷ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 39 Undang-Undang Notaris Jepang

5. Akta harus dibacakan kepada para penghadap²⁹⁸

Perbedaan yang ditemui penulis dalam hal pembuatan akta adalah mengenai kehadiran saksi dalam akta. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempersyaratkan kehadiran paling sedikit 2 (dua) orang saksi saat pembacaan akta.²⁹⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Notaris Jepang, saksi diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 30 Undang-Undang Notaris Jepang yang berbunyi sebagai berikut :³⁰⁰

1. Dalam hal penghadap adalah seorang buta atau buta huruf, Notaris harus menghadirkan saksi pada saat pembuatan akta.
2. Saksi juga diperlukan dalam hal diminta oleh penghadap.

Selanjutnya, juga terdapat perbedaan mengenai orang yang boleh menjadi saksi, yaitu:³⁰¹

1. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
4. Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf;
5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau pun ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Undang-Undang Notaris Jepang mempunyai ketentuan mengenai orang yang dilarang menjadi saksi,yaitu:³⁰²

²⁹⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 39 Undang-Undang Notaris Jepang

²⁹⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

³⁰⁰ *If the person who has made the sntrustment is blind or incapable of comprehending characters, the notary shall cause a witness to attend at the time of making a deed, dan the provisions of the preceding paragraph shall apply mutatis mutandis in such cases as the person who has made the entrustment demands a witness to attend.*

³⁰¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

1. Orang yang di bawah umur;
2. Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Notaris Jepang, yakni:
 - a. Orang yang pernah dijatuhi hukuman penjara. Pengecualian bagi yang telah menjalani hukuman penjara paling lama dua tahun dan telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah dibebaskan.
 - b. Orang yang divonis bangkrut atau pailit yang belum dipulihkan.
 - c. Orang yang telah dipecat sebagai pegawai pemerintahan.
3. Orang yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya;
 - a. Orang yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan dalam akta.
 - b. Orang yang merupakan wakil atau asisten dari penghadap;
 - c. Istri, kerabat dalam derajat ke-empat, kuasa hokum, curator, atau pegawai atau pembantu dari penghadap;
 - d. Pegawai Notaris.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pegawai Notaris dilarang untuk dijadikan sebagai saksi, sedangkan pada umumnya, yang menjadi saksi akta dalam praktek di Indonesia adalah pegawai Notaris.

Usia pensiun Notaris di Indonesia ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu 65 tahun dengan perpanjangan maksimal 2 tahun, yakni sampai Notaris yang bersangkutan mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Di Jepang, usia pensiun Notaris yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Notaris Jepang adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Yamamoto, seorang Notaris di Jepang mengatakan bahwa 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh Notaris di Jepang merupakan pensiunan dari Hakim dan Jaksa.³⁰³

Notaris Elektronik merupakan sistem pembuatan akta Notaris melalui media elektronik. Dalam hal ini ditinjau dari dua sisi, yaitu:

³⁰² Pasal 34 Undang-Undang Notaris Jepang

³⁰³ Yamamoto, *Op, Cit*, hml 6.

1. Peran Notaris Elektronik dalam proses pembuatan akta;
2. Peran Notaris Elektronik dalam pembuatan akta digital.

Di Jepang, Notaris Elektronik sudah dijalankan sejak 2002. Fungsi Notaris Elektronik adalah untuk:

1. Mengotentikkan dokumen elektronik, termasuk anggaran dasar yang dibuat dalam format digital;
2. Menetapkan kepastian tanggal dokumen elektronik;
3. Pemeliharaan data dokumen elektronik yang telah dinotarisasi;
4. Menyediakan duplikat dokumen elektronik tidak lebih dari 3 (tiga) rangkap;
5. Menyatakan bahwa dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh Notaris lain belum mencapai 3 (tiga) rangkap.

Prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara *on line* di website Kementerian Kehakiman, kemudian diteruskan ke pusat Notaris Elektronik JNNA. Pada saat otentikasi dokumen tersebut, pihak yang membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris.

Notaris membuat akta otentik, mempunyai syarat otentisitas akta yaitu hadir dihadapan Notaris, serta pembacaan dan penandatanganan akta yang disaksikan oleh saksi-saksi dan Notaris. Syarat otentisitas tersebut menjadi pertimbangan utama terhadap konsep Notaris Elektronik.

Brian Prasetyo mengemukakan beberapa alasan, yaitu :³⁰⁴

1. Akta otentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa akta otentik boleh dalam bentuk

³⁰⁴ Brian Prasetyo, *Peluang Cyber Notary di Indonesia*, diunduh dari <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia>.

- elektronik.
2. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat *lex specialis* yang menyatakan bahwa *Digital Signature* boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik.
 3. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui media elektronik.

Notaris Elektronik di Jepang memungkinkan pembuatan akta otentik dalam bentuk digital, namun pelaksanaannya masih dengan tetap memperhatikan syarat otentisitas akta, yaitu kehadiran penghadap hadir dihadapan Notaris. Di Indonesia, Notaris elektronik belum dilaksanakan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menentukan plafon dari biaya Notaris, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu: Honorarium ini ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari akta tersebut. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

1. sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
2. di atas Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen);
3. di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang

dibuatkan aktanya.

4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Biaya Notaris kemudian ditentukan lebih lanjut oleh perkumpulan Notaris di masing-masing daerah sesuai dengan kesepakatan bersama. Biaya Notaris berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pada umumnya biaya yang ditetapkan perkumpulan adalah biaya minimal sebuah akta. Hal ini untuk mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama Notaris. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juga mewajibkan Notaris untuk membuat aktanya tanpa memungut honorarium dimana terhadap klien yang tidak mampu. Berbeda dengan Indonesia, biaya Notaris di Jepang ditetapkan sama dan berlaku secara nasional. Notaris tidak boleh mengurangi biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Pengawasan terhadap Notaris di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi dalam :

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Dan Majelis Pengawas Pusat.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dijatuhkan sanksi berupa :³⁰⁵

³⁰⁵ Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

1. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga;
2. Teguran lisan;
3. Teguran tertulis;
4. Pemberhentian sementara;
5. Pemberhentian dengan hormat;
6. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengawasan terhadap Notaris tidak hanya semata terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tapi juga Kode Etik dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dengan membentuk Dewan kehormatan. Dewan kehormatan adalah perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk ³⁰⁶

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran atau pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas). Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan terbagi dalam struktur :

³⁰⁶ Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

1. Dewan Kehormatan Pusat, bertugas pada tingkat nasional.
2. Dewan Kehormatan Wilayah, bertugas pada tingkat propinsi atau yang setingkat dengan itu.
3. Dewan Kehormatan Daerah, bertugas pada tingkat kota/kabupaten.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota peofesi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemecatan sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan;
4. Pemecatan (*onzettig*) dari anggota perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan;

Pengawasan Notaris di Jepang dibawah Koordinasi Kementerian Kehakiman. Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Notaris Jepang, antara lain:³⁰⁷

1. Teguran;
2. Denda tidak melebihi ¥ 50,000;
3. Pemberhentian sementara tidak meelebihi 1 tahun;
4. Dipindahkan;
5. Diberhentikan.

C. Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Berkepastian Hukum

Lawrence Leff mengemukakan *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi bidang hukum dan komputer.³⁰⁸

Cyber notary merupakan konsep memanfaatkan kemajuan teknologi

³⁰⁷ Pasal 80 Undang-Undang Notaris Jepang

³⁰⁸ Edmo Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 11.

dalam menjalankan tugas dan kewenangan Notaris.³⁰⁹ Konsep mengandung makna Notaris bekerja berbasis teknologi yaitu *cyber notary* adalah *notary public* yang melakukan pelayanan jasa Notaris dokumen secara elektronik.³¹⁰

Pekerjaan Notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai media, dibutuhkan ruangan dan pemeliharaan cukup mahal untuk mengamankan berkas, penerapan produk teknologi informasi dapat menjadi pilihan solusi bagi pemecahan masalah penyimpanan tersebut. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris belum melakukan penerapannya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur penyimpanan protokol secara elektronik, penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan kemungkinan Notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai melakukan pelayanan jasa hukum secara *online* diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 2014.

Belum adanya aturan penyimpanan protokol secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan kekosongan norma.

³⁰⁹ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 47.

³¹⁰ *Ibid*, hlm 20.

Berdasarkan pandangan Plato negara yang baik adalah negara berdasarkan adanya pengaturan (hukum) yang baik, terkait Protokol yang merupakan arsip negara harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh Notaris yang dalam hal melaksanakan sebagian tugas negara, seharusnya negara membuat aturan tegas dan jelas mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik terkait *cyber notary*. Aturan perundang-undangan yang baik memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana aman dan tentram dalam masyarakat.

Terkait teori yang dikemukakan Van Apeldoorn mengenai kepastian hukum mengandung arti bahwa :

1. Kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait hal konkrit.
2. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum.

Kepastian hukum terwujud salah satunya apabila terdapat aturan jelas dan konsisten. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan penyimpanan protokol secara elektronik. Teknologi menawarkan cara penyimpanan protokol lebih praktis, efisien, murah dan aman yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk elektronik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menjadi titik awal dimulainya pengalihan data berbentuk surat atau tulisan kertas (*based paper*) ke dalam media elektronik. Sebagaimana pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang pada huruf f

bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik. Alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif.

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol secara elektronik, dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman, dari aspek hukum, penyimpanan protokol secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian berkaitan alat bukti elektronik.

Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkah juga menjadi tanggung jawab Notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Kaitan dalam dunia kenotariatan adalah meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanningfiles* sebagai bahan pengawasan Notaris dalam melaksanakan aktivitas.

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol pada Undang-Undang Jabatan Notaris hanya sebatas pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol, sebagaimana dalam Pasal 58 sampai Pasal 65. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur dan tidak mewajibkan Notaris menyimpan dokumen dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi segala resiko dan

kemungkinan hal terburuk atas dokumen yang disimpan. Media dipertimbangkan digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai perkembangan teknologi yaitu :³¹¹

1. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastic tipis, seperti pita pada pita kaset.
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpan berbentuk *disk*.
3. Piringan optic merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
4. UFD (USB *Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan keport USB.
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastic tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan *handy came*.

Mekanisme penyimpanan protokol secara elektronik dapat digunakan dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di *scanning*.

Hasil *scanning* disimpan dalam *database server* dan secara otomatis *output* data *scan* digitalisasi dokumen tersedia. Hasil tersimpan di *database server* disimpan dalam bentuk *Flasdisk* atau dalam *memory card* dengan daya tampung disesuaikan banyaknya data. Agar terjaga keamanan, *database server* dan *flasdisk* disimpan dideposit box atau brankas anti kebakaran untuk disimpan Notaris atau penyimpanan

³¹¹ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta, 2014, hlm 93.

diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya dokumen elektronik dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinan untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol yang rusak atau hilang.

Tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian, bagi hakim untuk menerima berbagai sistem tanpa warkat, hanya pembuktian elektronik dapat dilakukan melalui pemakaian alat bukti serbaguna.³¹² Alat bukti serbaguna dalam hukum acara pidana yaitu petunjuk sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Bukti elektronik dapat menjadi bukti petunjuk bagi Hakim mengambil putusan dalam kasus pidana. Bukti petunjuk dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Ditinjau dari kelima bentuk alat bukti dalam KUHAP, protokol yang disimpan secara elektronik masuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana Pasal 187 KUHAP, sehingga protokol termasuk minuta akta hanya berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Selain itu, Hakim dapat mengkaji lebih jauh bukti tersebut sehingga apabila dinilai cukup layak dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. Hal ini sesuai sistem KUHAP yang menginginkan kearifan hakim dan kecermatan hakim berdasarkan hati nurani dalam menilai bukti petunjuk ini, sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHAP. Di samping itu alat bukti berupa ahli dalam menafsirkan makna pembuktian dan memperjelas duduk perkara diperlukan oleh Hakim, sehingga diharapkan dapat memutus perkara pidana yang diadili lebih adil dan lebih benar.

³¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 168.

Melalui media elektronik diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik. Bahaya pada media informasi baru (ruang maya dan fasilitas seperti perpustakaan, tempat penyimpanan arsip, basis data, berkas pengadilan) diantaranya adalah infeksi virus (sangat mengganggu), mati listrik, penerobosan, dan perusakan atau penghancuran oleh pengguna yang kurang hati-hati atau karena pemeliharaan yang tidak baik.³¹³

Hilang dan rusaknya protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris karena kesengajaan merupakan pelanggaran. Potensi pelanggaran hukum protokol yang disimpan secara elektronik oleh Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal adanya peluang manipulasi *file* (tindakan penambahan, pengurangan, pencoretan, pengubahan tanpa sepengetahuan para pihak) dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Selain menimbulkan kerugian, manipulasi *file* tersebut juga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Terkait pertanggungjawaban Notaris terhadap protokol sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap Protokol yang dimilikinya. Dari segi administratif, pertanggungjawaban Notaris dalam kaitan penyimpanan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang dibuat yang merupakan protokol sudah berakhir bersamaan berakhirnya masa jabatan Notaris bersangkutan.³¹⁴

Tanggung jawab hukum Notaris terhadap pelanggaran protokol Notaris yang disimpan secara elektronik berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan Kranenburg dan Vegtig dalam Teori *fautespersonelles* bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat selaku pribadi yang karena tindakan itu

³¹³ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 10.

³¹⁴ *Ibid*, hlm 201.

menimbulkan kerugian. Beban tanggung jawab ditujukan kepada Notaris selaku pribadi dalam menjalankan jabatan apabila terjadi pelanggaran terkait penyimpanan protokol yang disimpan secara elektronik.

Merujuk pada teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen bahwa Notaris bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, artinya notaris bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan bertentangan. Penyimpanan protokol notaris secara elektronik tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggungjawab hukum ditimbulkan berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana maupun administrasi kepada notaris bersangkutan.

Adapun perubahan sebagai penemuan hukum dalam penelitian ini yaitu menemukan rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum, yakni penyimpanan protokol Notaris secara elektronik diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan melakukan rekonstruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan *e-minuta akta* serta menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

TABEL REKONSTRUKSI

Pasal yang direkonstruksi	Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Sebelum rekonstruksi	Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
Alasan Rekonstruksi	Penyimpanan protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah <i>cyber notary</i> . Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga <i>e-minuta akta</i> sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.
Kelemahan Regulasi	Kelemahan regulasi penyimpanan protokol Notaris, yaitu Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris menjalankan jabatan yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Regulasi tidak mengatur mengenai <i>e-minuta akta</i>
Setelah Rekonstruksi	Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan <i>e-minuta akta</i> serta menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris; <i>e-minuta akta</i> sebagai protokol Notaris salah satu dari dokumen elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah sehingga berkepastian hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris secara elektronik belum berkepastian hukum dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah *cyber notary*. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta akta* sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.
2. Kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris, yaitu Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris menjalankan jabatan yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
3. Rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum, yakni

penyimpanan protokol Notaris secara elektronik diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan melakukan rekonstruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan *e-minuta akta* serta menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

B. Saran

1. Notaris memahami bahwa protokol Notaris bukan milik Notaris, tetapi merupakan arsip negara dan menyimpannya sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris bertanggungjawab menyimpan akta dan Protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta, dengan melakukan penyimpanan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila suatu saat terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan baik terhadap grosse, salinan, maupun kutipan dapat dengan segera diketahui dengan cara melakukan pencocokan terhadap asli akta atau disebut dengan minuta akta yang wajib disimpan oleh notaris bersangkutan. Tanggung jawab Notaris untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, yang mana

merupakan arsip negara. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara. Kewajiban dalam menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris, protokol tersebut bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan HAM untuk menyimpannya.

2. Untuk menghindari tanggung jawab hukum sehubungan penyimpanan protokol Notaris, hendaknya Notaris Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara. Serta berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta-akta tersebut dengan sebaik-baiknya. Kewajiban dalam menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya,
3. Agar *e-minuta akta* sebagai protokol Notaris dalam bentuk elektronik dimasa yang akan datang dapat bernilai otentik adalah dengan cara merubah menemukan rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai

penyimpanan protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai berkepastian hukum, yang terkait dengan otentisitas akta notaris. Untuk mendukung program tersebut disarankan regulasi dan peraturan, yang khusus mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam hukum pembuktian acara perdata yang selama ini secara formal, belum memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dan memasukkan secara jelas dalam pengaturan undang-undang untuk menjadikan *e-minuta akta* sebagai protokol notaris sebagai salah satu dari Dokumen Elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah.

C. Implikasi

Implikasi hukum *cyber Notary* terhadap *e-minuta akta* sebagai bagian protokol Notaris adalah kepastian hukum sebagai alat bukti otentik, yang perlu diatur secara khusus mengenai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik dengan mengkaji kembali undang-undang terkait otentisitas akta Notaris melalui pembaharuan sistem hukum pembuktian dengan menjadikan protokol Notaris sebagai salah satu dari dokumen elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- , *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspekti Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Theori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2012
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gaya Media, Yogyakarta, hal. 93.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- A Kohar, *Hak Ingkar Notaris*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Anthon F. Susanto, *Dekontruksi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

- A. R. Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Jakarta, 2011
- Aslan Noer, *Pelurusan kedudukan Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Assafa Endeshaw, 2, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga, Jakarta, 2007.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bahsan Marzuki, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996.
- C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Diana Hakim Koentjoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2004

- Doddy Radjasa Waluyo, *Pejabat Umum : Notaris*, Pendeka Lima, Jakarta, 2005.
- Donald Black, *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York, 1976
- Edmo Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi Bachtiar, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Egon G.guba dan Lincoln, *Competing Pradigms in Qualitative Research, dalam Handbooks of Qualitative Research*, London, Sege Publications, 1994
- Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1962
- Frans H. Winarta, *Reformasi Hukum di Indonesia, Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Buletin Komisi Yudisial Volume II Nomor 6 - Juni 2008
- G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- , *Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

- , *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2008
- , *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009,
- , *Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris*, Alumni, Bandung, 2005
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, B E E Media Indonesia, Jakarta, 2007
- , *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- , *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Dunia Cerdas, Jakaerta, 2013.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston, 1991
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Ira koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- J H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa"at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981
- Lawrence W Fiedman, *American Law, An Introduction*, W W Norton and Company, New York, 1984
- , *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- , *The Legal System; a Social Science Perspektif*, New Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Like Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University, Yogyakarta, 1990
- Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006
- Lili Rasjidi dan I B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdaharya, Bandung, 1993.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelentigal*, Ringkasan Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu hukum*, Chalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- , *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Mukti Fajar N D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- , *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- , *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Profesi Mulia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Neuman, W, Laurence, *Penelitian Sosial Metode : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, University of Wisconsin, Amerika Serikat, 2006
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*,: Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- O Notohamidjojo, *Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Jakarta, 2011.
- Paulus J. Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 2003
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993

- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996
- R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982
- R Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- R. Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1994
- R Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Salim H S, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Samsudin Manan, *Paradigma Baru Bagi Pengawasan Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1990
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

- Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006
- Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1988
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Press, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengertian Hukum, (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Sofian Efendi, *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996
- Sri Endah, Proposal disertasi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berlandaskan Keseimbangan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kajian tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Islam)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Sulistyo Basuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

- Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- , *Etika Profesi Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- , *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Murni, Bandung, 1999.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004
- Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, Australia, 2002.
- Tuti Irawati, *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Van Eikema Hommes, *Logika en Rechtsvinding*, Vrije Universiteit, tanpa kota, tanpa tahun.
- Viktor M Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,

Zainal Ahmadi, *Alat Bukti Dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik*, Pendeka Lima, Jakarta, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zulkarnain Yunus, *Tantangan dan Harapan Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris.

C. Artikel, Makalah, Internet, dan Lain-lain

Andi Asrianti, *Teori Kewenangan*, URL:<http://andi-asrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>.

Anonim, (tanpa tahun), diakses dari: <http://wikipedia.org/wiki/Jabatan>.

Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanus Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 58, Tahun XIV, Desember 2012.

Damang, *Teori Pengawasan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>,

Frans H. Winarta, *Reformasi Hukum di Indonesia, Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Buletin Komisi Yudisial Volume II Nomor 6 - Juni 2008.

Heriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2, Mei – Agustus 2016.

Mariotedja, *Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum*, Marotedja.blogspot.com.

Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Volume IV, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, <http://www.ptpn5.com>

Notaris Office, *Syarat Pengangkatan Notaris*, <http://notaris-office.com>.

Pieter E. Latumeten, *Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum*, Renvoi, April, 2010.

Sonny Pungus, *Teori Kewenangan*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>.

Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, <http://supanto.staffhukum.uns.ac.id>

Triyanti, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris*, Jurnal Repertorium, Volume II Nomor 2, Juli – Desember 2015

Turiman Fachturahman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>